



B A P P E D A
Membangun
Bersama
Masyarakat

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BAPPEDA KOTA PEKALONGAN TAHUN 2021 - 2026



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BAPPEDA)
KOTA PEKALONGAN
2021**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan, Tim Penyusun dapat merampungkan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 sebagai landasan dan eksistensi Bappeda guna mendukung terwujudnya Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius. Di samping itu, perumusannya juga dimaksudkan untuk memenuhi Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri 86 Tahun 2017.

Dokumen RENSTRA Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 memuat Delapan bab, antara lain : Pendahuluan, memuat tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan. Gambaran Pelayanan Bappeda Kota Pekalongan memuat tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bappeda, Sumber Daya Bappeda, Kinerja Pelayanan Bappeda, serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat daerah, memuat tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda Kota Pekalongan, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan Penentuan Isu-Isu Strategis. Tujuan dan Sasaran memuat tentang tujuan dan sasaran Jangka Menengah Bappeda Kota Pekalongan.

Strategi dan Arah Kebijakan memuat tentang Strategi dan Arah Kebijakan Bappeda Kota Pekalongan. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan memuat tentang Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Bappeda Kota Pekalongan. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan memuat tentang Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Bappeda Kota Pekalongan dan terakhir Penutup memuat tentang ringkasan Renstra serta langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam mengimplementasikan Renstra Bappeda Tahun 2021-2026.

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Renstra ini kami mengucapkan terima kasih, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Terima Kasih.

Pekalongan, 24 September 2021

KEPALA BAPPEDA KOTA PEKALONGAN,

 Ir. ANITA HERU KUSUMORINI, MSc

Pembina Utama Muda

NIP. 19650717 199203 2 014

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-2
1.3 Maksud Dan Tujuan	I-4
1.4 Sistematika Penyusunan	I-5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA KOTA PEKALONGAN	II-1
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BAPPEDA Kota Pekalongan	II-1
2.2 Sumber Daya BAPPEDA	II-17
2.3 Kinerja Pelayanan BAPPEDA	II-20
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BAPPEDA ..	II-36
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	III-1
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	III-1
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	III-7
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Jawa Tengah	III-16
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	III-21
3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	III-27
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	IV-1
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V-1
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	VI-1
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	VII-1
BAB VIII PENUTUP	VIII-1

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 1 angka 29 dan Pasal 13 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Renstra yang merupakan perencanaan lima tahunan Perangkat Daerah, digunakan untuk menggambarkan wujud pelayanan yang diberikan oleh Perangkat Daerah kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi selama 5 (lima) tahun ke depan. Renstra juga merupakan tolok ukur pengendalian dan evaluasi capaian kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tujuan dan sasaran berdasarkan strategi, kebijakan program, kegiatan, sub kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif setiap tahun selama 5 (lima) tahun.

Dengan melihat gambaran di atas, maka Renstra mempunyai beberapa fungsi, antara lain :

1. Operasional RPJMD.
2. Dasar penyusunan Renja Perangkat Daerah.
3. Instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja pelayanan Perangkat Daerah.
4. Kontrak kinerja Kepala Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah.
5. Landasan mengupayakan terwujudnya layanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

RENSTRA disusun dalam serangkaian pentahapan yang sejalan dengan proses penyusunan RPJMD. Penyusunan Renstra dimulai dengan Persiapan Penyusunan yang didalamnya mencakup pekerjaan-pekerjaan pembentukan tim penyusun, orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah, penyusunan agenda kerja tim penyusun, dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD. Selanjutnya tim penyusun melakukan penyusunan Rancangan Awal Renstra yang dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD. Penyusunan rancangan awal Renstra mencakup analisis gambaran pelayanan, analisis permasalahan, penelaahan dokumen perencanaan lainnya, analisis isu strategis, perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD, perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran

serta target kinerja Perangkat Daerah, perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah, serta program dan pagu indikatif dalam rancangan awal RPJMD. Rancangan awal selanjutnya disempurnakan menjadi Rancangan Renstra Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan renstra Perangkat Daerah. Dan pada tahapan akhir, Rancangan Renstra disempurnakan menjadi Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah tersebut di atas, dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD. Selanjutnya Rancangan Akhir Renstra ini disampaikan kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi serta diproses lebih lanjut untuk ditetapkan dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah.

Dalam kerangka regulasi, Renstra Perangkat Daerah akan ditetapkan dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah, yang kemudian menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 111 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Renstra Perangkat Daerah tidak mempunyai visi dan misi secara eksplisit sebagaimana dalam peraturan-peraturan sebelumnya. Level tertinggi dalam struktur Renstra adalah penetapan tujuan yang dikonstruksikan untuk mendukung perwujudan visi dan misi Kepala Daerah. Dalam praktik penyusunan Renstra BAPPEDA Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, Tujuan yang disusun diarahkan untuk mendukung terwujudnya Misi ke tujuh dari RPJMD Kota Pekalongan, yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Berdasarkan Prinsip-prinsip Good Governance dan Clean Government. Selanjutnya secara terstruktur, dijabarkan ke dalam sasaran, strategi dan arah kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja untuk mengukur ketercapaian target yang ditetapkan.

Renstra Bappeda Kota Pekalongan juga disusun dengan memperhatikan Renstra Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / BAPPENAS, dan juga Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya Renstra Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Bappeda selama lima tahun yang akan datang.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis BAPPEDA adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang

- Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4483);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
17. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 19);
18. Peraturan Daerah Kota Pekalongan No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan No. 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Tahun 2020 No 3);
19. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2021-2026;
20. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 70 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Renstra disusun sebagai penjabaran secara operasional visi, misi dan program Kepala Daerah yang digambarkan dalam bentuk program dan kegiatan terkait urusan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah yang harus dilaksanakan oleh BAPPEDA Kota Pekalongan selama kurun waktu Tahun 2021-2026, serta menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pekalongan yang berfungsi sebagai acuan dalam menyusun perencanaan program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat berdasarkan prioritas pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan.

1.3.2 Tujuan

Renstra BAPPEDA Kota Pekalongan disusun dengan tujuan:

1. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan diselenggarakan BAPPEDA Kota Pekalongan sebagai penjabaran visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Kota Pekalongan;
2. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi BAPPEDA Kota Pekalongan.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Renstra BAPPEDA Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan.

BAB II Gambaran Pelayanan BAPPEDA Kota Pekalongan

Bab ini memaparkan gambaran pelayanan BAPPEDA Kota Pekalongan terkait dengan tugas, fungsi dan struktur organisasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, kinerja pelayanan yang telah dihasilkan sesuai Renstra periode sebelumnya, serta tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan pada lima tahun mendatang.

BAB III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini menggambarkan tentang identifikasi permasalahan; telaah visi, misi, dan program Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan terpilih; faktor-faktor penghambat ataupun pendorong pelayanan ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian/Lembaga, telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan isu-isu strategis yang mempengaruhi permasalahan pelayanan terkait dengan tugas dan fungsi BAPPEDA Kota Pekalongan.

BAB IV Tujuan Dan Sasaran

Bab ini menjelaskan pernyataan tujuan dan jangka menengah BAPPEDA Kota Pekalongan selama lima tahun mendatang.

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini menguraikan Strategi dan Kebijakan yang ditetapkan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah BAPPEDA Kota Pekalongan.

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang urusan

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII Penutup

Bab ini menjelaskan dengan singkat definisi, fungsi, dan peran dari dokumen Renstra yang telah ditetapkan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA KOTA PEKALONGAN

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi BAPPEDA Kota Pekalongan


Tugas dan Fungsi BAPPEDA Kota Pekalongan berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 85 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah dan telah diperbaharui dengan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 70 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah. Tugas pokok Bappeda menurut perwal tersebut adalah membantu Walikota dalam melaksanakan penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah, serta menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan dan penetapan sasaran, program bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
2. perumusan kebijakan bidang perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
3. perumusan kebijakan bidang penelitian dan pengembangan;
4. pengoordinasian perencanaan pembangunan yang bersifat sektoral dari unit-unit kerja Perangkat Daerah dengan perencanaan pembangunan dari Perangkat Daerah Provinsi dan/atau instansi Pemerintah Pusat;
5. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang perencanaan pembangunan;
6. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang penelitian dan pengembangan;
7. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang kesekretariatan;
8. pengarahan dan pengoordinasian pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
9. pengoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas;
10. pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan petunjuk dan perintah atasan.

Struktur organisasi BAPPEDA Kota Pekalongan terdiri dari Kepala BAPPEDA yang memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, dan membawahi

Sekretariat, Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya, Bidang Perekonomian dan Infrastruktur Wilayah, dan Bidang Penelitian, Pengembangan dan Penyusunan Program serta Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan struktur organisasi BAPPEDA Kota Pekalongan dapat dilihat pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi BAPPEDA Kota Pekalongan

Sebagaimana Gambar 2.1, masing-masing unsur dari organisasi BAPPEDA Kota Pekalongan memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Sekretariat

a. Tugas :

Menyelenggarakan dan mengoordinasikan kegiatan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, perencanaan dan evaluasi, kepegawaian dan perlengkapan serta memberikan pelayanan teknis dan administrative.

b. Fungsi :

- 1) perumusan sasaran, program dan kegiatan Badan;
- 2) pengoordinasian penyusunan kebijakan Badan;
- 3) pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan bidang-bidang;
- 4) pengoordinasian penyusunan laporan dan evaluasi capaian kinerja, sasaran, program dan kegiatan;
- 5) pembinaan pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, ketatausahaan, kepegawaian, kehumasan, pengelolaan barang milik daerah, bahan kerjasama, sarana prasarana teknologi informasi, perpustakaan dan kearsipan;
- 6) pengoordinasian pengelolaan, penatausahaan dan pelaporan bidang keuangan;
- 7) pengoordinasian pengelolaan data dan informasi;
- 8) pengoordinasian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- 9) pengoordinasian penyelenggaraan rapat-rapat teknis di dalam mekanisme penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
- 10) pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- 11) pengoordinasian pelaporan Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK) dan Evaluasi Jabatan (EVJAB);
- 12) pengendalian, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- 13) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang, tugas dan fungsinya.

c. Struktur

Sekretariat terdiri dari 2 (dua) sub bagian yaitu Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dengan tugas :

- 1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan, mempunyai tugas menyusun rencana kerja di bidang perencanaan, evaluasi dan keuangan; menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi perencanaan program, kegiatan dan anggaran; menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi evaluasi capaian program, kegiatan dan anggaran; menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi pelaporan capaian kinerja; pemverifikasian

pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban melaksanakan keuangan; melaksanakan fungsi akuntansi; menyusun bahan dan pengoordinasian laporan keuangan; menyusun bahan profil perangkat daerah; mengelola data dan informasi; menyusun bahan tindak lanjut hasil pemeriksaan; menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.

- 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas menyusun rencana kerja di bidang administrasi umum dan kepegawaian; melaksanakan dan mengelola kegiatan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kehumasan, pengelolaan barang milik daerah, bahan kerjasama, sarana prasarana teknologi informasi, perpustakaan dan kearsipan; melaksanakan kegiatan tata kelola barang milik daerah meliputi pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, penghapusan dan pelaporan barang milik daerah; melaksanakan pengelolaan, pengembangan dan pembinaan kepegawaian; menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; mengelola dan menyusun laporan Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK) dan Evaluasi Jabatan (EVJAB); dan mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.

2. Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya

a. Tugas:

Mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang pemerintahan, sosial dan budaya.

b. Fungsi :

- 1) perumusan program kerja bidang pemerintahan, sosial dan budaya;
- 2) perumusan bahan kebijakan bidang pemerintahan, sosial dan budaya;
- 3) pengoordinasian penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang pemerintahan, sosial dan budaya;
- 4) pengoordinasian pelaksanaan rancangan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah bidang pemerintahan, sosial dan budaya;

- 5) pengoordinasian penyusunan bahan Musrenbang (RPJPD, RPJMD, RKPD) bidang pemerintahan, sosial dan budaya;
- 6) pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah bidang pemerintahan, sosial dan budaya;
- 7) pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga dan Provinsi di Kota Pekalongan dalam bidang pemerintahan, sosial dan budaya;
- 8) pengoordinasian pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan, sosial dan budaya;
- 9) pengoordinasian pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan, sosial dan budaya;
- 10) pengoordinasian penyusunan bahan evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah bidang pemerintahan, sosial dan budaya;
- 11) perencanaan dan pelaporan pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- 12) pengendalian, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- 13) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

c. Struktur

Bidang Pemerintahan Sosial dan Budaya terdiri dari 3 (tiga) sub bidang yaitu Sub Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Sub Bidang Kesejahteraan Sosial, dan Sub Bidang Pendidikan, dengan tugas :

- 1) Sub Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat, mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan bidang pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat; menyusun bahan kebijakan bidang pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat; menyusun bahan rancangan RPJPD, RTRW, RPJMD, RKPD urusan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, administrasi kependudukan, pengawasan, kepegawaian, perencanaan, kelitbang, persandian, statistik, keuangan, pendidikan dan pelatihan, komunikasi dan informasi dan kecamatan; menganalisis rancangan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah urusan

ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, administrasi kependudukan, pengawasan, kepegawaian, perencanaan, kelitbangan, persandian, statistik, keuangan, pendidikan dan pelatihan, komunikasi dan informasi dan kecamatan; menyusun bahan rancangan untuk mendukung pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD, RKPD) urusan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, administrasi kependudukan, pengawasan, kepegawaian, perencanaan, kelitbangan, persandian, statistik, keuangan, pendidikan dan pelatihan, komunikasi dan informasi dan kecamatan; menyusun konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah urusan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, administrasi kependudukan, pengawasan, kepegawaian, perencanaan, kelitbangan, persandian, statistik, keuangan, pendidikan dan pelatihan, komunikasi dan informasi dan kecamatan; menyusun bahan perencanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah urusan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, administrasi kependudukan, pengawasan, kepegawaian, perencanaan, kelitbangan, persandian, statistik, keuangan, pendidikan dan pelatihan, komunikasi dan informasi dan kecamatan; menyusun bahan perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi untuk urusan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, administrasi kependudukan, pengawasan, kepegawaian, perencanaan, kelitbangan, persandian, statistik, keuangan, pendidikan dan pelatihan, komunikasi dan informasi dan kecamatan; menyusun bahan evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah urusan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, administrasi kependudukan, pengawasan, kepegawaian, perencanaan, kelitbangan, persandian, statistik, keuangan, pendidikan dan pelatihan, komunikasi dan informasi dan kecamatan; menyusun bahan perencanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, administrasi kependudukan, pengawasan, kepegawaian, perencanaan, kelitbangan,

persandian, statistik, keuangan, pendidikan dan pelatihan, komunikasi dan informasi dan kecamatan; pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, administrasi kependudukan, pengawasan, kepegawaian, perencanaan, kelitbangan, persandian, statistik, keuangan, pendidikan dan pelatihan, komunikasi dan informasi dan kecamatan; menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.

- 2) Sub Bidang Kesejahteraan Sosial, mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan bidang kesejahteraan sosial; menyusun bahan kebijakan bidang kesejahteraan sosial; menyusun bahan Rancangan RPJPD, RTRW, RPJMD, RKPD urusan kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; menganalisis rancangan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah urusan kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; menyusun bahan rancangan untuk mendukung pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD, RKPD) urusan kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; menyusun konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah urusan kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; menyusun bahan perencanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah urusan urusan kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; menyusun bahan perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi untuk urusan kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; menyusun bahan evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah urusan kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

menyusun bahan perencanaan pengendalian, monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.

- 3) Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan bidang pendidikan dan kebudayaan; menyusun bahan kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan; menyusun bahan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, kearsipan dan perpustakaan; menganalisis rancangan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah urusan pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, kearsipan dan perpustakaan; menyusun bahan rancangan untuk mendukung pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD, RKPD) urusan pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, kearsipan dan perpustakaan; menyusun konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah urusan pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, kearsipan dan perpustakaan; menyusun bahan perencanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah urusan pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, kearsipan dan perpustakaan; menyusun bahan perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi untuk urusan pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, kearsipan dan perpustakaan; menyusun bahan evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah urusan pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, kearsipan dan perpustakaan; menyusun bahan perencanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, kearsipan dan perpustakaan; melaksanakan pengelolaan data dan informasi

perencanaan pembangunan daerah urusan pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, kearsipan dan perpustakaan; menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.

3. Bidang Perekonomian dan Infrastruktur Wilayah

a. Tugas

Bidang Perekonomian dan Infrastruktur Wilayah mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang perekonomian dan infrastruktur wilayah

b. Fungsi

- 1) perumusan program kerja bidang perekonomian dan infrastruktur wilayah;
- 2) perumusan bahan kebijakan bidang perekonomian dan infrastruktur wilayah;
- 3) pengoordinasian penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD bidang perekonomian dan infrastruktur wilayah;
- 4) pengoordinasian pelaksanaan rancangan Renstra dan Renja Perangkat Daerah bidang perekonomian dan infrastruktur wilayah;
- 5) pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah bidang perekonomian dan infrastruktur wilayah;
- 6) pengoordinasian penyusunan bahan Musrenbang (RPJPD, RPJMD, RKPD) bidang perekonomian dan infrastruktur wilayah;
- 7) pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementrian/ Lembaga dan Provinsi di Kota Pekalongan dalam bidang perekonomian dan infrastruktur wilayah;
- 8) pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah bidang perekonomian dan infrastruktur wilayah;
- 9) pengoordinasian pengendalian, monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian dan infrastruktur wilayah;
- 10) pengoordinasian pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian dan infrastruktur wilayah;
- 11) pengoordinasian penyusunan bahan evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah bidang perekonomian dan infrastruktur wilayah;

- 12) perencanaan dan pelaporan pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- 13) pengendalian, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- 14) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

c. Struktur

Bidang Perekonomian dan Infrastruktur Wilayah terdiri dari 3 (tiga) subbidang yaitu Sub Bidang Ekonomi, Sub Bidang Infrastruktur dan Sub Bidang Pengembangan Wilayah, dengan tugas fungsi :

- 1) Sub Bidang Perekonomian mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan bidang perekonomian urusan pangan, koperasi dan UKM, penanaman modal, kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, dan perindustrian; menyusun bahan kebijakan bidang perekonomian urusan pangan, koperasi dan UKM, penanaman modal, kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, dan perindustrian; menyusun bahan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan pangan, koperasi dan UKM, penanaman modal, kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, dan perindustrian; menganalisis rancangan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah urusan urusan pangan, koperasi dan UKM, penanaman modal, kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, dan perindustrian; menyusun bahan rancangan untuk mendukung pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD, RKPD) urusan pangan, koperasi dan UKM, penanaman modal, kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, dan perindustrian; menyusun konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah urusan pangan, koperasi dan UKM, penanaman modal, kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, dan perindustrian; menyusun bahan perencanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah urusan pangan, koperasi dan UKM, penanaman modal,

kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, dan perindustrian; menyusun bahan perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi untuk urusan pangan, koperasi dan UKM, penanaman modal, kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, dan perindustrian; menyusun bahan evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah urusan pangan, koperasi dan UKM, penanaman modal, kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, dan perindustrian; menyusun bahan perencanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah urusan pangan, koperasi dan UKM, penanaman modal, kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, dan perindustrian; mengelola data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan pangan, koperasi dan UKM, penanaman modal, kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, dan perindustrian; menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.

- 2) Sub Bidang Infrastruktur mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan bidang infrastruktur urusan perhubungan dan pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub urusan sumber daya air, air minum, persampahan, air limbah, drainase, bangunan gedung, jalan, jasa konstruksi; menyusun bahan kebijakan bidang infrastruktur urusan perhubungan dan pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub urusan sumber daya air, air minum, persampahan, air limbah, drainase, bangunan gedung, jalan, jasa konstruksi; menyusun bahan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan perhubungan dan pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub urusan sumber daya air, air minum, persampahan, air limbah, drainase, bangunan gedung, jalan, jasa konstruksi; menganalisis rancangan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah urusan perhubungan dan pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub urusan sumber daya air, air minum, persampahan, air limbah, drainase, bangunan gedung, jalan, jasa konstruksi; menyusun bahan rancangan untuk mendukung pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD, RKPD)

urusan perhubungan dan pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub urusan sumber daya air, air minum, persampahan, air limbah, drainase, bangunan gedung, jalan, jasa konstruksi; menyusun konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah urusan perhubungan dan pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub urusan sumber daya air, air minum, persampahan, air limbah, drainase, bangunan gedung, jalan, jasa konstruksi; menyusun bahan perencanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah perhubungan dan pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub urusan sumber daya air, air minum, persampahan, air limbah, drainase, bangunan gedung, jalan, jasa konstruksi; menyusun bahan perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi untuk urusan perhubungan dan pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub urusan sumber daya air, air minum, persampahan, air limbah, drainase, bangunan gedung, jalan, jasa konstruksi; menyusun bahan evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah urusan perhubungan dan pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub urusan sumber daya air, air minum, persampahan, air limbah, drainase, bangunan gedung, jalan, jasa konstruksi; menyusun bahan perencanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah perhubungan dan pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub urusan sumber daya air, air minum, persampahan, air limbah, drainase, bangunan gedung, jalan, jasa konstruksi; melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan perhubungan dan pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub urusan sumber daya air, air minum, persampahan, air limbah, drainase, bangunan gedung, jalan, jasa konstruksi; menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.

- 3) Sub Bidang Pengembangan Wilayah mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan bidang pengembangan wilayah urusan pertanahan, lingkungan hidup, pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub urusan perumahan dan kawasan permukiman, penataan bangunan dan lingkungan, dan penataan ruang; menyusun bahan kebijakan bidang pengembangan wilayah urusan pertanahan, lingkungan hidup, pekerjaan

umum dan penataan ruang pada sub urusan perumahan dan kawasan permukiman, penataan bangunan dan lingkungan, dan penataan ruang; menyusun bahan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan pertanahan, lingkungan hidup, pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub urusan perumahan dan kawasan permukiman, penataan bangunan dan lingkungan, dan penataan ruang; menganalisis rancangan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah urusan pertanahan, lingkungan hidup, pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub urusan perumahan dan kawasan permukiman, penataan bangunan dan lingkungan, dan penataan ruang; menyusun bahan rancangan untuk mendukung pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD, RKPD) urusan pertanahan, lingkungan hidup, pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub urusan perumahan dan kawasan permukiman, penataan bangunan dan lingkungan, dan penataan ruang; menyusun konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah urusan pertanahan, lingkungan hidup, pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub urusan perumahan dan kawasan permukiman, penataan bangunan dan lingkungan, dan penataan ruang; menyusun bahan perencanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah urusan pertanahan, lingkungan hidup, pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub urusan perumahan dan kawasan permukiman, penataan bangunan dan lingkungan, dan penataan ruang; menyusun bahan perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi untuk urusan pertanahan, lingkungan hidup, pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub urusan perumahan dan kawasan permukiman, penataan bangunan dan lingkungan, dan penataan ruang; menyusun bahan evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah urusan pertanahan, lingkungan hidup, pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub urusan permukiman, penataan bangunan dan lingkungan, dan penataan ruang; menyusun bahan perencanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah urusan pertanahan, lingkungan hidup, pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub urusan perumahan dan kawasan permukiman, penataan bangunan dan lingkungan, dan penataan ruang; melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan pertanahan, lingkungan hidup, pekerjaan

umum dan penataan ruang pada sub urusan perumahan dan kawasan permukiman, penataan bangunan dan lingkungan, dan penataan ruang; menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.

4. Bidang Penelitian Pengembangan dan Penyusunan Program

a. Tugas

Bidang Penelitian dan Pengembangan dan Penyusunan Program mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang penelitian, pengembangan dan penyusunan program.

b. Fungsi

- 1) perumusan program kerja bidang penelitian, pengembangan dan penyusunan program;
- 2) perumusan bahan kebijakan bidang penelitian, pengembangan dan penyusunan program;
- 3) pengoordinasian penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD Kota Pekalongan;
- 4) pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Kota Pekalongan;
- 5) pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah di bidang penelitian, pengembangan dan penyusunan program;
- 6) pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga dan Provinsi di Kota Pekalongan dalam bidang penelitian, pengembangan dan penyusunan program;
- 7) pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah di bidang penelitian, pengembangan dan penyusunan program;
- 8) pengoordinasian penyusunan bahan evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah bidang penelitian, pengembangan dan penyusunan program;
- 9) pengoordinasian pembinaan dan pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;
- 10) pengoordinasian penyusunan profil pembangunan daerah;
- 11) pengoordinasian fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian;

- 12) pengoordinasian pengelolaan data kelitbangan dan peraturan;
- 13) pengoordinasian fasilitasi Hak Atas Kekayaan Intelektual bidang pengembangan inovasi dan teknologi;
- 14) pengoordinasian pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di bidang penelitian, pengembangan dan penyusunan program;
- 15) pengoordinasian pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;
- 16) penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang penelitian, pengembangan dan penyusunan program;
- 17) perencanaan dan pelaporan pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- 18) pengendalian, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- 19) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

c. Struktur

Bidang Penelitian Pengembangan dan Penyusunan Program terdiri dari 3 (tiga) sub bidang yaitu Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan, Sub Bidang Program Kerja, dan Sub Bidang Data dan Evaluasi, dengan tugas dan fungsi :

- 1) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan, mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan bidang penelitian dan pengembangan; menyusun bahan kebijakan bidang penelitian dan pengembangan; menyusun bahan rekomendasi regulasi dan kebijakan yang akan disampaikan kepada Walikota dan Perangkat Daerah; menyusun bahan koordinasi hasil rumusan kebijakan kelitbangan dan inovasi daerah; melaksanakan pembinaan program dan kegiatan kelitbangan dan inovasi daerah; melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan penguatan kelembagaan, ketatalaksanaan, pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia kelitbangan dan inovasi daerah; melaksanakan koordinasi penyusunan laporan kegiatan kelitbangan (penelitian, pengkajian,

pengembangan, penerapan, perekayasaan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan) dan inovasi daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; melaksanakan fasilitasi program dan kegiatan kelitbangan dan inovasi daerah; melaksanakan koordinasi optimalisasi jejaring atau kerjasama kegiatan kelitbangan dan inovasi dengan institusi Litbangyasa; melaksanakan koordinasi penyelenggaraan diseminasi hasil kelitbangan dan inovasi di daerah; melaksanakan inventarisasi dan perumusan pemecahan permasalahan pembangunan bidang kelitbangan dan inovasi daerah; menyusun bahan perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi bidang kelitbangan dan inovasi daerah; menyusun bahan fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian; menyusun bahan pengelolaan data kelitbangan dan peraturan; menyusun bahan pelaksanaan fasilitasi Hak Atas Kekayaan Intelektual bidang pengembangan inovasi dan teknologi; menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.

- 2) Sub Bidang Program Kerja, mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan bidang program kerja; menyusun bahan kebijakan bidang program kerja; menyusun bahan rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD Kota Pekalongan; menganalisis rancangan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah Kota Pekalongan; menyusun bahan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Kota Pekalongan; menyusun bahan perencanaan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RPJMD Kota Pekalongan; menyusun konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah; menyusun bahan perencanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah Kota Pekalongan; menyusun bahan evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah; menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan mengevaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
- 3) Sub Bidang Data dan Evaluasi, mempunyai tugas menyusun bahan rencana kegiatan bidang data dan evaluasi; menyusun bahan kebijakan bidang data dan evaluasi; melaksanakan koordinasi penyusunan dan analisis data daerah; mengelola data dan informasi hasil pelaksanaan program kegiatan pembangunan daerah; melaksanakan monitoring,

evaluasi dan melaporkan pelaksanaan program pembangunan daerah; mengelola data dan informasi hasil pemantauan pelaksanaan program kegiatan pembangunan daerah yang bersumber dana provinsi dan pusat; menyusun bahan pembinaan dan pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah; menyusun bahan profil pembangunan daerah; menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.

5. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai Ketua Kelompok yang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Kepala Badan. Jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

6. UPTB

Pada saat sekarang ini, Tugas dan fungsi UPTB Bappeda belum ditetapkan Peraturan Walikota yang mendasarinya, sehingga belum di implementasikan.

2.2 Sumber Daya BAPPEDA

2.2.1 Kondisi Kepegawaian

Jumlah pegawai BAPPEDA Kota Pekalongan tercatat sebanyak 49 (empat puluh sembilan) orang, dijabarkan berdasarkan pendidikan, posisi jabatan dan golongan sebagai berikut:

1. Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

Gambaran mengenai pegawai BAPPEDA Kota Pekalongan berdasarkan tingkat pendidikan adalah:

Tabel 2.1
Jumlah dan Tingkat Pendidikan Pegawai BAPPEDA
Kota Pekalongan

NO	BIDANG	PENDIDIKAN (Orang)							TOTAL (Orang)
		SD	SLTP	SLTA	SARJANA MUDA	S-1	S-2	S-3	
1	Sekretariat	-	1	5	3	4	3	-	16
2	Pemerintahan, sosial dan budaya	-	-	-	-	6	2	-	8
3	Ekonomi dan Infrastruktur Wilayah	-	-	-	-	5	2	-	7
4	Penelitian Pengembangan dan Penyusunan Program	-	-	1	-	9	3	-	13
5	Fungsional Perencana	-	-	-	-	3	2	-	5
Jumlah (Orang)		0	1	6	3	27	12	0	49
Persentase (%)		0	2,04	12,25	6,12	55,10	24,49	0	100

Sumber: BAPPEDA Kota Pekalongan, September 2021

Berdasarkan Tabel 2.1, diperoleh gambaran bahwa tingkat pendidikan terendah adalah SMP dan tertinggi adalah Pasca Sarjana (S2), persentase paling besar berpendidikan Sarjana (S1) 55,10% .

2. Pegawai berdasarkan jenis kelamin

Komposisi pegawai di BAPPEDA Kota Pekalongan berdasarkan jenis kelamin, dapat dilihat pada Tabel 2.2:

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai BAPPEDA Kota Pekalongan
Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	BIDANG	JENIS KELAMIN (Orang)		TOTAL (Orang)
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Sekretariat	10	5	15
2	Pemerintahan, Sosial dan Budaya	2	6	8
3	Perekonomian dan Infrastruktur Wilayah	6	1	7
4	Penelitian, Pengembangan dan Penyusunan Program	6	7	13

NO	BIDANG	JENIS KELAMIN (Orang)		TOTAL (Orang)
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
5	Fungsional Perencana	2	3	5
Total (Orang)		27	22	49
Persentase (%)		55,10	44,90	100

Sumber: BAPPEDA Kota Pekalongan, September 2021

Berdasarkan Tabel 2.2, diperoleh gambaran bahwa jumlah pegawai laki-laki lebih banyak dibanding perempuan, dengan selisih yang tidak terlalu banyak. Sehingga dapat dikatakan komposisi jumlah pegawai laki-laki dan perempuan relatif seimbang di Bappeda Kota Pekalongan.

3. Pegawai berdasarkan golongan

Berdasarkan Tabel 2.3 komposisi pegawai BAPPEDA Kota Pekalongan terbanyak adalah pegawai Golongan III berjumlah 27 orang atau 55,10 %. Secara lengkap komposisi pegawai BAPPEDA berdasarkan golongan dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Komposisi Pegawai BAPPEDA Kota Pekalongan
Berdasarkan Golongan

NO	BIDANG	GOLONGAN (Orang)					Total (Orang)
		I	II	III	IV	NON PNS	
1	Sekretariat	1	3	5	2	5	15
2	Pemerintahan, Sosial dan Budaya	-	-	5	2	1	8
3	Ekonomi dan Infrastruktur Wilayah	-	-	6	-	1	7
4	Penelitian Pengembangan dan Penyusunan Program	-	-	8	1	4	13
5	Fungsional Perencana	-	-	3	2	-	5
Jumlah (Orang)		1	3	27	7	11	49
Persentase (%)		2,04	6,12	55,10	14,29	22,45	100

Sumber: BAPPEDA Kota Pekalongan, September 2021

2.2.2 Kondisi Prasarana dan Sarana

Jenis prasarana dan sarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi prasarana dan sarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu

ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah prasarana dan sarana yang dimiliki oleh BAPPEDA Kota Pekalongan dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4
Prasarana dan Sarana BAPPEDA Kota Pekalongan
Tahun 2021

NO	SARPRAS	JUMLAH	SATUAN
1	Komputer	17	Unit
2	Printer	26	Unit
3	Notebook / Laptop	37	Unit
4	LCD Proyektor	5	Unit
5	Mesin Ketik	1	Unit
6	AC	19	Unit
7	Televisi	3	Unit
8	Sound System	3	Unit
9	Filling Cabinet	36	Unit
10	Lemari display	1	Unit
11	White board	1	Unit
12	Kendaraan Roda 4	3	Unit
13	Kendaraan Roda 2	14	Unit
14	Drone	1	Unit
15	Perekam suara	2	Unit
16	Kamera	2	Unit
17	Mesin penghancur kertas	2	Unit
18	Scanner Portable	1	Unit
19	Eksternal Hardisk	10	Unit
20	Ruang Rapat	2	ruang

Sumber: BAPPEDA Kota Pekalongan, September 2021

2.3 Kinerja Pelayanan BAPPEDA

Kinerja pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pekalongan yang utama berkaitan dengan urusan yang menjadi kewenangannya yaitu urusan perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan dengan fokus pada : (1) Perumusan kebijakan, (2) Bimbingan, konsultasi, dan koordinasi (3) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dan (4) Fasilitas

penelitian dan pengembangan. Pada Tabel 2.5 berikut ini disajikan data Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Pekalongan.

Evaluasi atas kinerja pelayanan Bappeda diarahkan pada dokumen perubahan renstra serta mengacu pada indikator kinerja RPJMD dalam rangka menjaga konsistensi dalam perencanaan pembangunan untuk jangka menengah selanjutnya. Evaluasi selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Pekalongan
2016-2020

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target IKU	Target Renstra Bappeda Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke - (%)				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase ketersediaan data	-	-	-	100	-	-	-	-	92,12	-	-	-	-	92,12	-	-	-	-
2	Persentase jumlah program RKPD yang sesuai dengan RPJMD	-	-	-	100	-	-	-	-	97,57	-	-	-	-	97,57	-	-	-	-
3	Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-
4	Persentase keterlibatan lembaga/dunia usaha dan stakeholder dalam perencanaan dan pembangunan	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target IKU	Target Renstra Bappeda Tahun ke –					Realisasi Capaian Tahun ke –					Rasio Capaian pada Tahun ke - (%)				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
5	Persentase dokumen perencanaan sektoral yang berkualitas	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-
6	Diperolehnya sertifikat ISO	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	100	100	-	-
7	Nilai komponen perencanaan kinerja dalam penilaian AKIP (LKjIP) Perangkat Daerah	-	-	-	-	38,5	38,5	-	-	-	27,50	28,54	-	-	-	71,4	74,1	-	-
8	Nilai komponen pengukuran kinerja dalam penilaian AKIP (LKjIP) Perangkat Daerah	-	-	-	-	19,5	19,5	-	-	-	18,31	20,31	-	-	-	93,9	104	-	-

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target IKU	Target Renstra Bappeda Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke - (%)				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
9	Nilai komponen pelaporan kinerja dalam penilaian AKIPLKJIP) Perangkat Daerah	-	-	-	-	19,8	19,8	-	-	-	12,62	13,37	-	-	-	63,7	67,5	-	-
10	Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100	100	-	-
11	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dalam perencanaan kebijakan	-	-	-	35%	39%	34%	-	-	75%	40%	55%	-	-	214	102,56	161,76	-	-
12	Persentase hasil litbang/IPTEK dimanfaatkan sektor produktif	-	-	-	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	-	-	100	100	100	-	-
13	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	-	-	-	-	-	-	85	86	-	-	-	85,09	86,03	-	-	-	100,11	100,03

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target IKU	Target Renstra Bappeda Tahun ke –					Realisasi Capaian Tahun ke –					Rasio Capaian pada Tahun ke - (%)				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
14	Persentase Program RKPD selaras dengan RPJMD	-	-	-	-	-	-	100 %	100 %	-	-	-	100 %	100 %	-	-	-	100	100
15	Persentase Pemanfaatan Hasil Litabang dalam Perencanaan Pembangunan	-	-	-	-	-	-	45 %	45 %	-	-	-	54,55	80%	-	-	-	121,22	177,78
16	Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	-	-	-	-	-	-	900	950	-	-	-	900	1000	-	-	-	100	105,26

Sumber: BAPPEDA Kota Pekalongan, 2021

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kota Pekalongan Tahun 2019-2020 Berdasarkan Indikator Kinerja

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Renstra	Target Kinerja Tahunan			Target Kinerja Tahunan		Realisasi Capaian Renstra s.d 2020	Target Akhir Renstra	Status Ketercapaian Thd Target Akhir Renstra
				Target 2019	Target 2020	Perubahan Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Urusan Perencanaan											
1	Persentase pemanfaatan data/informasi dalam perencanaan	%	-	100,00	100,00	0,00	112,72	0,00	112,72	100,00	tercapai
	- Jumlah bulan pengumpulan dan pengolahan data capaian pembangunan	bulan		-		6	-	6	6	6	tercapai
2	Penyusunan Dokumen Evaluasi Triwulanan Tepat Waktu	%	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	tercapai
3	Penyusunan dokumen perencanaan Tahunan Tepat Waktu	%	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	tercapai
	- Jumlah dokumen laporan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBN (DAK) yang disusun	dokumen		4		4	5	4	21	25	belum tercapai
	- Jumlah dokumen perencanaan pembangunan tahunan Kota Pekalongan yang disusun	dokumen		3		3	3	3	15	18	belum tercapai
	- Jumlah dokumen KUA PPAS Perubahan APBD dan KUA PPAS APBD yang disusun	dokumen		2		2	2	2	10	10	tercapai
	- Jumlah dokumen laporan Evaluasi RKPD yang disusun	dokumen		4		4	4	4	20	24	belum tercapai
	- Jumlah dokumen buku LKPJ Walikota Pekalongan yang disusun	dokumen		1		1	1	1	2	2	tercapai

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Renstra	Target Kinerja Tahunan			Target Kinerja Tahunan		Realisasi Capaian Renstra s.d 2020	Target Akhir Renstra	Status Ketercapaian Thd Target Akhir Renstra
				Target 2019	Target 2020	Perubahan Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Jumlah bintek Renstra yang dilaksanakan	kali		0		1	0	1	1	1	tercapai
4	persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi	%	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	tercapai
	- Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi yang disusun	dokumen		1		1	1	1	5	6	Belum tercapai
	- Jumlah rakor, sosialisasi dan workshop pengembangan tecknopark yang dilaksanakan	kali		8		5	8	5	13	21	Belum tercapai
5	Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan Bidang infrastruktur Wilayah, Perumahan Rakyat dan kawasan permukiman	%	-	100,00	100,00	-	89,00	100,00	100,00	100,00	tercapai
	- Jumlah dokumen BKPRD Kota Pekalongan yang disusun	dokumen		1		1	1	1	5	6	Belum tercapai
	- Jumlah Perda Revisi RTRW yang disusun	dokumen		0		1	0	1	1	1	tercapai
	- Jumlah dokumen rekomendasi/laporan AMPL Kota Pekalongan yang disusun	dokumen		1		1	1	1	5	6	Belum tercapai
	- Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana yang disusun	dokumen		1		1	1	1	5	6	Belum tercapai
	- Jumlah dokumen Evaluasi Smart City yang disusun	dokumen		1		1	1	1	2	3	Belum tercapai
	- Jumlah dokumen revisi masterplan drainase yang disusun	dokumen		1		1	0	1	1	1	tercapai

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Renstra	Target Kinerja Tahunan			Target Kinerja Tahunan		Realisasi Capaian Renstra s.d 2020	Target Akhir Renstra	Status Ketercapaian Thd Target Akhir Renstra
				Target 2019	Target 2020	Perubahan Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020			
1	- Jumlah dokumen Laporan kegiatan koordinasi peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman yang disusun	dokumen	4	1	6	1	1	1	2	3	12
											Belum tercapai
6	Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan Bidang Pemsosbud	%	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	tercapai
	- Jumlah dokumen Kelompok Bangun Perkotaan yang disusun	dokumen		1		1	1	1	5	6	Belum tercapai
	- Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran responsif Gender Kota Pekalongan yang disusun	Dokumen		1		1	1	1	5	6	Belum tercapai
	- Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Responsif Anak Kota Pekalongan yang disusun	Dokumen		1		1	1	1	2	3	Belum tercapai
	- Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang pemsosbud yang disusun	dokumen		1		1	1	1	2	3	Belum tercapai
	- Jumlah dokumen kegiatan dalam upaya mendukung penanggulangan masalah gizi yang disusun	dokumen		1		1	1	1	2	3	Belum tercapai
	- Jumlah dokumen monev SDG's Kota Pekalongan yang disusun	dokumen		1		1	1	1	2	3	Belum tercapai
	- Jumlah dokumen kegiatan pendampingan koordinasi penanggulangan kemiskinan yang disusun	dokumen		1		1	1	1	5	6	Belum tercapai
Program Rutin											
1	Persentase pelaksanaan surat menyurat, sumber daya air dan listrik, ATK, cetak dan penggandaan makan	%	0,00	100,00	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	tercapai

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Renstra	Target Kinerja Tahunan			Target Kinerja Tahunan		Realisasi Capaian Renstra s.d 2020	Target Akhir Renstra	Status Ketercapaian Thd Target Akhir Renstra
				Target 2019	Target 2020	Perubahan Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	minum serta rapat koordinasi dan konsultasi										
	- Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	bulan		12		12	12	12	60	72	Belum tercapai
	- Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	bulan		12		12	12	12	60	72	Belum tercapai
	- Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan	bulan		12		12	12	12	60	72	Belum tercapai
	- Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor	bulan		12		12	12	12	60	72	Belum tercapai
	- Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos	bulan		12		12	12	12	60	72	Belum tercapai
	- Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	bulan		12		12	12	12	60	72	Belum tercapai
	- Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	bulan		12		12	12	12	60	72	Belum tercapai
	- Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga	bulan		12		12	12	12	60	72	Belum tercapai
	- Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan	bulan		12		12	12	12	60	72	Belum tercapai
	- Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	bulan		11		11	11	11	55	66	Belum tercapai

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Renstra	Target Kinerja Tahunan			Target Kinerja Tahunan		Realisasi Capaian Renstra s.d 2020	Target Akhir Renstra	Status Ketercapaian Thd Target Akhir Renstra
				Target 2019	Target 2020	Perubahan Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020			
1	- Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah	orang/kali		358		152	392	226	1584	1932	Belum tercapai
2	Persentase pelaksanaan pemeliharaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor dan rumah tangga	%	0,00	100,00	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	tercapai
	- Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin/berkala	unit		18		18	18	18	90	108	Belum tercapai
	- Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan	unit		18		5	18	5	88	98	Belum tercapai
	- Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	bulan		12		12	12	12	60	72	Belum tercapai
3	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	0,00	100,00	5,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	tercapai
	- Jumlah dokumen Renja (penetapan dan perubahan) serta evaluasi renja per triwulan yang disusun	dokumen		6		6	6	6	26	32	Belum tercapai
	- Jumlah dokumen RKA (Penetapan dan Perubahan), SAKIP (Perjanjian Kinerja Penetapan dan Perubahan; Rencana Aksi; LKJIP) dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD yang disusun	dokumen		6		6	6	6	28	34	Belum tercapai
	- Jumlah dokumen profil bidang yang disusun	dokumen		1		0	1	0	1	1	Belum tercapai

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Renstra	Target Kinerja Tahunan			Target Kinerja Tahunan		Realisasi Capaian Renstra s.d 2020	Target Akhir Renstra	Status Ketercapaian Thd Target Akhir Renstra
				Target 2019	Target 2020	Perubahan Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020			
1	- Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah	bulan	4	12	6	12	12	12	66	72	Belum tercapai
	- Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengendalian (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun	dokumen		-		5	-	5	5	10	Belum tercapai
4	Pengaduan yang diterima	kasus	-	-	0	-	-	0,00	0,00	0,00	tercapai
	- Jumlah jasa tenaga kontrak Perangkat Daerah berdasarkan SK Walikota	orang/bulan		1		1	1	1	1	1	tercapai
Urusan Penelitian Dan Pengembangan											
1	Persentase kesesuaian penelitian dengan arah kebijakan selama periode RPJMD	%	-	50,00	60,00	-	82,00	80,00	80,00	60,00	133,33%
	- Jumlah jurnal litbang yang disusun dan dipublikasikan	Jurnal		1		1	1	1	4	5	Belum tercapai
	- Jumlah riset unggulan yang difasilitasi	Riset		5		5	5	5	17	22	Belum tercapai
	- Jumlah kajian dan rekomendasi dewan riset daerah yang disusun	riset/kajian		0		2	0	2	7	11	Belum tercapai
	- Jumlah workshop pengabdian masyarakat yang dilaksanakan	kali		0		2	0	2	10	20	Belum tercapai
	- Jumlah Pusat pelayanan yang dapat memberikan pelayanan rekomendasi izin riset dan informasi kelitbang	Pusat Layanan		1		1	1	1	1	1	tercapai
	- Jumlah aplikasi kelitbang yang dapat dikembangkan	Aplikasi		1		1	1	1	1	1	tercapai
	- Jumlah FGD/Workshop kelitbang	Kali		5		3	5	3	11	8	tercapai

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Renstra	Target Kinerja Tahunan			Target Kinerja Tahunan		Realisasi Capaian Renstra s.d 2020	Target Akhir Renstra	Status Ketercapaian Thd Target Akhir Renstra
				Target 2019	Target 2020	Perubahan Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	yang dilaksanakan										
2	Persentase PD yang difasilitasi dalam inovasi daerah	%	-	95,00	95,00	0,00	100,00	0,00	100,00	95,00	tercapai
	- Jumlah FGD/Raker/Rakor/Workshop Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kota Pekalongan yang dilaksanakan	kali		5		5	5	5	20	25	Belum tercapai
	- Jumlah dokumen SIDA yang disusun	dokumen		0		1	0	1	1	1	tercapai
	- Jumlah pemenang krenova yang terseleksi	pemenang		5		5	5	5	16	21	Belum tercapai

Pencapaian kinerja pelayanan pelayanan Bappeda Tahun 2019-2020 seperti tersebut pada Tabel 2.6. diatas didasarkan pada target kinerja program dan kegiatan pada perubahan renstra Tahun 2019.

Pada indikator kinerja program (outcome) urusan perencanaan yang didalamnya program rutin yaitu ada 10 program semuanya sudah tercapai sampai dengan tahun 2020, sedangkan untuk indikator kinerja kegiatan rata-rata belum tercapai. Hal ini disebabkan pencapaian target indikator baru sampai Tahun 2020, sedangkan periode Renstra sampai dengan Tahun 2021. Masih ada satu tahun target kinerja yang belum terpenuhi, yaitu Tahun 2021 yang merupakan Tahun peralihan rencana strategis 2016-2021 dengan rencana strategis 2021-2026.

Terdapat indikator kinerja kegiatan pada urusan perencanaan yang sudah tercapai antara lain Jumlah bulan pengumpulan dan pengolahan data capaian pembangunan; Jumlah dokumen KUA PPAS Perubahan APBD dan KUA PPAS APBD yang disusun; Jumlah dokumen buku LKPJ Walikota Pekalongan yang disusun; Jumlah bintek Renstra yang dilaksanakan; Jumlah dokumen revisi masterplan drainase yang disusun; dan Jumlah jasa tenaga kontrak Perangkat Daerah berdasarkan SK Walikota.

Adapun pada urusan penelitian dan pengembangan, terdapat 2 (dua) target indikator outcome dan keduanya tercapai sesuai dengan target renstra. Sedangkan untuk pencapaian target indikator output kegiatan pada urusan penelitian dan pengembangan, dari 10(sepuluh) target, ada 4(empet) target kinerja yang sudah tercapai dan 6(enam) target yang belum tercapai. Ketidaktercapaian target indikator output disebabkan masih ada satu tahun perencanaan yang belum terealisasi, yaitu Tahun 2021. Sedangkan capaian Tahun 2021 juga akan menjadi realisasi renstra Tahun 2021-2026.

Sedangkan pencapaian realisasi keuangan Bappeda Kota Pekalongan periode Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.7. di bawah ini :

Tabel 2.7
Review Pencapaian Realisasi Keuangan BAPPEDA Kota Pekalongan Tahun 2016-2020

NO	Indikator Belanja Keuangan Perangkat Daerah	Anggaran Pada Tahun ke- (Jutaan)					Realisasi Anggaran Tahun ke- (Jutaan)					Ratio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)					Angka Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		1 (16)	2 (17)	3 (18)	4 (19)	5 (20)	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	Belanja Tidak Langsung																	
	a. Belanja Pegawai	2.436,52	3.011,804	3.217,91	3.680,523	4.585,749	2.338,956779	2.829,417251	3.071,759405	3.507,150483	3.647,052317	95,99	93,94	95,46	95,29	79,53	17,36	11,93
2	Belanja Langsung																	
	a. Belanja Pegawai	1.270,722	1.354,347	1.643,66	1.816,005	1.216,950	1.251,35	1.330,859.5	1.588,195	1.748,07	1.206,925	98,48	98,27	96,63	96,26	99,18	1,36	1,20
	b. Belanja Barang/Jasa	2.809,928	5.447,017	4.904,807	5.287,762	2.677,045	2.629,685519	5.091,105805	4.551,753663	4.363,614210	2.354,202530	93,59	93,47	92,80	82,52	89,52	10,58	8,21
	c. Belanja Modal	88.650	144.100	98.400	194.040	23.685	84.642,306	140.431,7	93.766,380	183.947,375	22.684,5	95,48	97,45	95,29	94,81	95,78	10,06	10,30

Sumber: BAPPEDA Kota Pekalongan, 2021

Tabel 2.7. memberikan gambaran revidi terkait pencapaian realisasi keuangan selama RENSTRA Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2016-2021. Berdasarkan tabel tersebut, pagu anggaran berdasarkan jenis belanja dan realisasi kenaikan rata-rata yang paling tinggi pada Belanja Tidak langsung pada sub belanja pegawai. Hal ini disebabkan pada tahun 2016 belanja pegawai untuk kantor ristekin belum masuk dalam anggaran Bappeda. Sedangkan sebab yang lain karena adanya kenaikan gaji dan tunjangan ASN di tahun-tahun selanjutnya. Anggaran belanja dan realisasi yang paling kecil rata-rata pertumbuhannya adalah pada belanja langsung sub belanja pegawai. Hal ini disebabkan kenaikan belanja dan realisasinya terkait honor pada tim/panitia pelaksana bagi ASN tidak naik secara signifikan, karena pelaksanaan kegiatan sebagaimana besar sudah menjadi tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 70 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, maka jenis pelayanan yang dilakukan oleh BAPPEDA Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

1. perumusan dan penetapan sasaran, program bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
2. perumusan kebijakan bidang perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
3. perumusan kebijakan bidang penelitian dan pengembangan;
4. pengoordinasian perencanaan pembangunan yang bersifat sektoral dari unit-unit kerja Perangkat Daerah dengan perencanaan pembangunan dari Perangkat Daerah Provinsi dan/atau instansi Pemerintah Pusat;
5. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang perencanaan pembangunan;
6. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang penelitian dan pengembangan;
7. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang kesekretariatan;
8. pengarahan dan pengoordinasian pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
9. pengoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas;
10. Melaksanakan tugas dan fungsi lainnya sesuai dengan petunjuk dan perintah atasan.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BAPPEDA

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan BAPPEDA Kota Pekalongan kurun waktu lima tahun ke depan, perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada. Hal tersebut dimaksudkan untuk mempertajam kebijakan pelayanan BAPPEDA dalam mendukung pencapaian target dan sasaran RPJMD.

1. Tantangan

Keberhasilan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan sangat didukung oleh kompetensi, kapasitas dan kapabilitas SDM perencana yang handal dan visioner. Upaya peningkatan kualitas SDM bergantung dengan ada tidaknya penyelenggaraan diklat pada lembaga diklat baik di tingkat lokal ataupun tingkat provinsi dan nasional. Oleh karena itu, proses *transfer of knowledge* antar SDM Aparatur Bappeda menjadi tantangan tersendiri di tengah kesibukan tugas dan fungsi yang dijalankan dalam pekerjaan keseharian.

SDM Aparatur BAPPEDA juga dituntut untuk aktif dan berperan serta di lapangan dalam memonitor rencana, proses dan hasil pembangunan. Kegiatan di lapangan ini diharapkan memberi masukan balik (*feedback*) terhadap perencanaan yang akan, sedang dan sudah dilaksanakan agar target dapat dicapai sesuai dengan yang direncanakan.

Selain itu, tantangan pengembangan pelayanan BAPPEDA ke depan adalah perkembangan teknologi informasi yang semakin maju dan tak terbatas. Pemanfaatan teknologi informasi membantu proses perencanaan sehingga harus mampu dimanfaatkan dengan tepat, guna mendukung proses perencanaan secara terbuka dan transparan, serta membuka akses informasi kepada masyarakat secara tepat dan cepat. Sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat aktif pada setiap proses pembangunan di Kota Pekalongan.

Tantangan lain adalah terkait dengan ketidakseimbangan antara beban permasalahan yang harus diselesaikan di tingkat Kota serta penyiapan tahapan pembangunan di waktu yang akan datang dengan kemampuan anggaran daerah. Kondisi ini semakin berat karena penyusunan rencana pembangunan tidak hanya terkait dengan hal-hal teknokratis tetapi juga terkait dengan hal-hal politis yang dalam banyak hal memiliki cara pandang dan pendekatan yang berbeda.

Seperti diketahui bersama permasalahan utama yang masih ada sampai sekarang menjadi prioritas utama Kota Pekalongan yaitu permasalahan rob (banjir air laut pasang) maupun banjir karena air hujan yang disebabkan sistem drainase yang belum optimal.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, telah terjadi peningkatan banjir air laut pasang yang sangat signifikan. Disamping dampak luasan yang terus bertambah, juga rentang waktu terjadinya banjir rob yang semakin sering, bahkan di beberapa titik terlihat tidak pernah kering. Dampak banjir rob ini, selain secara fisik merusak infrastruktur permukiman dan juga rumah-rumah penduduk, juga terhadap kesehatan, ekonomi, sosial, dan bahkan tekanan mental masyarakat.

Wilayah yang tergenang banjir rob ini berada dalam satu kesatuan dataran rendah dengan wilayah yang ada di Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang, membentuk satu kesatuan sistem. Dengan kondisi seperti ini,

penanganan tidak dapat dilakukan hanya oleh Pemerintah Kota Pekalongan saja, tetapi juga oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang sesuai dengan batasan kewenangan wilayah yang dimiliki. Di samping itu, wilayah-wilayah sungai yang melintasi Kota Pekalongan juga tidak berada dalam kewenangan Pemerintah Kota Pekalongan, tetapi berada di wilayah kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Oleh karena itu, sebagai koordinator perencanaan pembangunan antar Perangkat Daerah serta membantu Walikota dalam perumusan perencanaan pembangunan, maka upaya pengkoordinasian perencanaan pembangunan agar terwujud sinergitas antar berbagai pihak dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Tantangan lain adalah mengkoordinasikan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sesuai dengan visi dan misi RPJMD dengan tetap memperhatikan hubungan dan sinergitas program dan kegiatan sektoral yang selama ini membutuhkan pendampingan dan fasilitasi dari Perangkat Daerah. Dan keterbatasan kemampuan anggaran Daerah menjadi salah satu permasalahan tersendiri karena dinamika politik dan birokrasi di era keterbukaan dan kebebasan berpikir dan berpendapat sangat mempengaruhi pada setiap pengambilan kebijakan.

Kehidupan ekonomi masyarakat banyak ditopang oleh industri batik dengan pola industri rumah tangga yang tidak dapat dikaitkan secara langsung dalam upaya peningkatan pendapatan Asli Daerah pada APBD Kota Pekalongan. Di sisi lain, Pemerintah Kota Pekalongan juga memiliki keterbatasan dalam menjawab berbagai permasalahan yang ada di Kota Pekalongan, termasuk di dalamnya adalah permasalahan limbah. Oleh karena itu, diperlukan satu mekanisme pembangunan yang akan mampu mendorong peran aktif masyarakat dalam meningkatkan kualitas kehidupan, khususnya di lingkungan permukiman yang menjadi tempat tinggalnya.

Industri batik tidak hanya di Kota Pekalongan, tetapi juga di Kabupaten Pekalongan. Pengelolaan atas limbah dari industri batik menjadi tantangan tersendiri mengingat Kota Pekalongan menjadi hilir dari beberapa sungai yang hulunya berada di Kabupaten Pekalongan. Dalam hal ini, keterpaduan gerak dalam penanganan limbah harus dikoordinasikan dengan baik dengan Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Di sisi lain, kewenangan dalam pengelolaan sumber daya sungai dan sempadannya tidak menjadi domain Pemerintah Kota maupun Kabupaten Pekalongan. Oleh karena itu, hal inipun menjadi tantangan bagi Bappeda dalam merancang perencanaan pembangunan yang akan mampu mengkoordinasikan dan mensinergikan ketiga pemerintahan sesuai dengan kewenangannya.

Selain tantangan tersebut diatas, perencanaan pembangunan tidak terlepas dari perencanaan tata ruang wilayah / RTRW. Kota sebagai wadah dalam pelaksanaan pembangunan tidak mengalami perubahan luasan, sehingga untuk mewadahi perkembangan kota perlu adanya perencanaan kota yang terpadu, serasi, selaras dan berkelanjutan. Kota Pekalongan telah memiliki RTRW sebagai panduan dalam perencanaan wilayah kota. Tantangan dalam

perencanaan wilayah kota adalah bagaimana merencanakan wilayah kota yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah / RTRW yang telah disusun dan mengakomodir perkembangan kota tanpa mengurangi fungsi kawasan lindung yang telah ditetapkan. Salah satu perencanaan kota yang juga merupakan perkembangan kota adalah perlu adanya kawasan pengembangan kota baru dan peningkatan sistem transportasi yang terpadu untuk mendukung pergerakan ekonomi kota.

Dengan adanya pandemi covid-19, yang sudah pasti berimbas disegala sektor, maka tantangan dari penataan ruang akan semakin bertambah. Hal ini dikarenakan dengan banyaknya PHK akan memunculkan kegiatan-kegiatan ekonomi informal baru yang sudah pasti akan menggunakan ruang-ruang kota yang kemungkinan tidak sesuai peruntukannya.

Tantangan lainnya dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas adalah belum optimalnya partisipasi masyarakat serta relevansi pemanfaatan hasil perencanaan dan pemanfaatan data perencanaan. Di masa yang akan datang, perlu upaya yang lebih maksimal untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian dan peran aktif masyarakat terhadap perencanaan pembangunan daerah Kota Pekalongan, sehingga tercipta rasa memiliki terhadap pembangunan daerah Kota Pekalongan.

2. Peluang

Dinamika regulasi pembangunan sekarang ini telah menempatkan lembaga perencanaan pada posisi sangat strategis. Produk berupa dokumen perencanaan menjadi acuan dalam pentahapan penganggaran. Sebagian besar masyarakat dan juga para pemangku kepentingan telah mulai memahami bahwa proses pengambilan kebijakan tidak dapat terlepas dari dokumen perencanaan yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu, koordinasi dalam menyempurnakan dokumen perencanaan menjadi hal yang penting.

Dalam posisi yang sangat strategis ini, maka BAPPEDA mempunyai peluang yang sangat besar dalam mempengaruhi arah kebijakan pembangunan di suatu Daerah. Rancangan-rancangan teknokratis yang didasarkan pada pemikiran logis dan kaidah-kaidah berpikir ilmiah berpeluang untuk dikomunikasikan dan ditawarkan sebagai salah satu solusi untuk diambil sebagai sebuah kebijakan.

Dalam proses penganggaran yang dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah, BAPPEDA sebagai salah satu anggota, juga akan memiliki peluang besar dalam mengawal dokumen perencanaan yang telah ditetapkan. Peluang ini harus disertai dengan pembekalan data dan informasi secara memadai. Sehingga akan mampu memberikan argumentasi secara tepat sesuai dengan kondisi yang ada.

Selain peluang tersebut diatas, perencanaan kota yang sudah tertuang di dalam RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 memberikan peluang dalam perencanaan wilayah kota terutama untuk kawasan-kawasan strategis.

Perencanaan kota yang serasi selaras dan berkelanjutan akan dapat mewujudkan wilayah ruang kota yang aman dan nyaman bagi pengguna. Adanya rencana pengembangan wilayah kota dan kawasan strategis kota menjadikan peluang bagi Bappeda sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan dalam melakukan perencanaan, penataan dan pembangunan kota dengan berkoordinasi dengan Kementerian, Lembaga dan stakeholders terkait untuk dapat mewujudkan pembangunan kota.

Dari berbagai tantangan, peluang, dan potensi di atas, selanjutnya akan dirumuskan isu-isu strategis dalam jangka waktu periode RPJMD 2021-2026. Hal ini akan menuntun pada perumusan arah kebijakan dan strategi bagi Bappeda sehingga akan mampu memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Sumber daya BAPPEDA Kota Pekalongan yang meliputi Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis. Sumber daya tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal agar pencapaian tujuan organisasi dapat tercapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Pekalongan.

Berdasarkan capaian kinerja pelayanan BAPPEDA Kota Pekalongan selama kurun waktu lima tahun ke belakang, tantangan dan peluang yang ada, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi BAPPEDA Kota Pekalongan, sebagaimana Tabel 3.1 dibawah ini:

Tabel 3,1

Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	2	3	4
1	Belum optimalnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mendukung kualitas pelayanan publik.	Belum optimalnya penyediaan laporan capaian kinerja (perencanaan dan penganggaran, keuangan, dan evaluasi kinerja), Indeks Kepuasan Masyarakat, dan ketersediaan barang milik daerah dalam mendukung urusan penunjang pemerintahan daerah.	Belum optimalnya penyusunan dokumen renja dan perubahan renja, renstra perangkat daerah, SPPD, RKA dan perubahan RKA. Belum optimalnya penyusunan dokumen evaluasi Renja, SAKIP (penetapan dan perubahan), dan monev perangkat Belum optimalnya perencanaan untuk anggaran Gaji dan Tunjangan ASN, Penyediaan jasa administrasi

			keuangan, serta laporan Keuangan SKPD yang memadai.
			Belum terlaksananya keikut-sertaan dalam Hari Jadi, Pameran Harteknas, dan Pekan Batik dan pelayanan kepegawaian yang belum optimal
			Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor, ATK dan benda pos, peralatan dan perlengkapan gedung kantor, peralatan rumah tangga, makanan dan minuman, barang cetakan dan penggandaan, surat kabar / majalah dan peraturan perundang-undangan, dan rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah belum optimal.
			Penyediaan jasa surat-menyurat, jasa komunikasi SDA dan listrik, jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor, dan jasa tenaga kontrak Perangkat Daerah berdasarkan SK Walikota belum optimal
			Pemeliharaan kendaraan dinas /

			operasional, peralatan dan perlengkapan gedung kantor secara rutin / berkala belum optimal.
2	Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan dalam mendukung akuntabilitas kinerja pemerintah.	Belum optimalnya penyediaan dokumen perencanaan dan pendanaan, evaluasi dan pelaporan triwulanan, dan data-informasi perencanaan dalam mendukung pembangunan daerah.	<p>Penyusunan dokumen perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah: RKPD, Background study RPJMD, Rancangan Teknokratik RPJMD, RPJMD, RPJPD, dan dokumen ASB yang belum optimal.</p> <p>Penyusunan dokumen laporan evaluasi RKPD dan laporan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBN (DAK) belum sepenuhnya .</p> <p>Belum tersedianya dokumen laporan data prioritas satu data terpadu daerah yang baik.</p>
		Belum optimalnya penyediaan dokumen perencanaan sektoral (Bidang Pemsosbud, Perekonomian, Infrastruktur dan Kewilayahan) dalam mendukung dokumen perencanaan.	<p>Belum optimalnya penyusunan dokumen LP2KD, rekomendasi KBP, RAT Penanggulangan Kemiskinan, RPKD, dan koordinasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan .</p> <p>Penyusunan dokumen Penanggulangan</p>

			<p>Masalah Gizi (PMG), RAD SDGs, Capaian SDGs Kota Pekalongan, dan Monev Aksi Konvergensi Stunting belum optimal.</p>
			<p>Belum optimalnya penyusunan dokumen koordinasi perencanaan Pembangunan bidang pembangunan manusia, perencanaan dan penganggaran responsif anak, perencanaan dan penganggaran gender.</p>
			<p>Penyusunan dokumen pendampingan pengembangan ekonomi lokal, perencanaan pembangunan bidang ekonomi, dan pendukung pengembangan teknopark belum optimal.</p>
			<p>Belum optimalnya penyusunan dokumen RP2KPKPK, RISPAM, koordinasi AMPL, koordinasi peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman, dan koordinasi infrastruktur .</p>
			<p>Penyusunan</p>

			dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang sarana prasarana, dokumen / laporan TKPRD, koordinasi penataan ruang belum optimal
3	Belum optimalnya rekomendasi hasil kelitbangan dalam mendukung kualitas perencanaan pembangunan.	Belum optimalnya hasil kelitbangan yang sesuai arah kebijakan RPJMD, skor capaian nilai RIDA (SIDA), dan pemberdayaan stakeholder kelitbangan dalam mendukung dokumen perencanaan.	<p>Belum optimalnya pelaksanaan litbang bidang otonomi daerah, terbitnya jurnal litbang, dan terkelolanya website kelitbangan.</p> <p>Pelaksanaan koordinasi dan evaluasi SIDA, pameran inovasi, KRENOVA, pameran inovasi tingkat regional, FGD/Rakor/Workshop Tim Koordinasi Penguatan SIDA, dan riset unggulan daerah belum optimal</p> <p>Pelaksanaan workshop/FGD pengabdian masyarakat, FGD/workshop/rakor kelitbangan, kajian riset bersama, kajian dewan riset, pengembangan aplikasi kelitbangan, pusat layanan kelitbangan, pameran inovasi, pemenang krenova, keikut-sertaan dalam pameran inovasi tingkat regional</p>

			belum optimal.
			Belum optimalnya kajian riset bersama, kajian dewan riset, workshop/ FGD pengabdian masyarakat, dan FGD/ workshop/ rakor kelitbang .

Berdasarkan Tabel 3.1. diatas, dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Belum optimalnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mendukung kualitas pelayanan publik.
 Hasil penilaian Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sampai dengan saat ini, BAPPEDA memperoleh nilai 86,03 dengan kategori A (memuaskan). Sebagai koordinator perencanaan pembangunan tingkat Kota, tentu saja hasil ini masih harus dipertahankan dan didorong untuk meningkat secara signifikan di tahun-tahun yang akan datang.
 Disamping menjadi acuan dan pendorong bagi Organisasi Perangkat Daerah lainnya, nilai ini juga akan ikut berkontribusi dalam penilaian SAKIP di tingkat Kota. Oleh karena itu, menjadi hal yang cukup strategis bagi BAPPEDA untuk terus mendorong peningkatan nilai SAKIP.
2. Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan dalam mendukung akuntabilitas kinerja pemerintah.
 Dokumen perencanaan pembangunan daerah secara substansi harus selaras dengan dokumen perencanaan tingkat provinsi maupun kementerian/ lembaga di tingkat nasional. Dokumen perencanaan sektoral belum optimal dalam mendukung perencanaan pembangunan untuk akuntabilitas pemerintahan yang lebih baik
3. Belum optimalnya rekomendasi hasil kelitbang dalam mendukung kualitas perencanaan pembangunan.
 Penelitian dan pengembangan pada sebuah institusi pada dasarnya memiliki peran strategis dalam memberikan rekomendasi bagi peningkatan kualitas produk atau output dari institusi tersebut.
 Sampai dengan sekarang ini, hasil-hasil penelitian dan pengembangan masih belum terlihat kontribusinya secara langsung bagi terbitnya kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang disusun oleh BAPPEDA. Hasil-hasil penelitian dan pengembangan justru bersifat implementatif pada kegiatan-kegiatan ataupun pelaksanaan tugas dan fungsi dari perangkat daerah lainnya.
 Oleh karena itu, ke depan peran penelitian dan pengembangan harus dapat menjadi bagian dalam pengambilan keputusan atas dokumen perencanaan pembangunan yang disusun oleh BAPPEDA, dengan merekomendasikan hasil-

hasil penelitian dan pengembangan untuk mendukung kualitas perencanaan pembangunan

3.2 Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

Penelaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan, sesuai dengan periode kepemimpinan Walikota dan Walikota Pekalongan, yang tertuang dalam RPJMD Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026. Proses telaah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan BAPPEDA Kota Pekalongan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026.

Sesuai dengan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan periode Tahun 2021-2026 yang telah dilantik pada tanggal 26 Pebruari 2021, maka Visi Renstra BAPPEDA Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 mengadopsi visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan yang tercantum dalam RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026.

Visi Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, adalah:

“Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius”

Dalam kerangka pemikiran sistem pemerintahan yang telah menetapkan Walikota dan Wakil Walikota terpilih, dimana pada proses pemilihannya telah menyampaikan visi dan misinya kepada seluruh masyarakat maka visi tersebut pada dasarnya adalah visi yang telah disepakati untuk diwujudkan pada akhir masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2026.

Dari visi tersebut terlihat bahwa terdapat 3 hal pokok yang menjadi landasan, fokus dan sasaran utama pembangunan yang diharapkan dapat dicapai dalam periode 5 tahun mendatang yaitu:

1. Lebih Sejahtera

Kota Pekalongan, dalam tatanan Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah merupakan Daerah Otonom, yang menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diberikan pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pengertian tersebut, pendekatan atas perwujudan keadaan sejahtera, dimaknai sebagai bentuk dari kesejahteraan sosial. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga

negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Kota Sejahtera dalam kerangka Pembangunan Jangka Panjang adalah Kota yang menunjukkan kemakmuran, mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat (lahir dan batin) secara adil dan merata. Kota sejahtera menekankan peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi berkelanjutan, peningkatan pendapatan perkapita yang tinggi dan terus bertumbuh, serta memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk bekerja dan berusaha, penurunan angka kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar, peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial, peningkatan kesejahteraan pekerja, peningkatan partisipasi pemuda dan prestasi olah raga, serta peningkatan peranan perempuan dalam pembangunan. Dengan kondisi yang lebih sejahtera ini, maka akan terpenuhi seluruh kebutuhan sosial dasar bagi seluruh warganya, sehingga akan dapat hidup secara bermartabat.

Dengan mengacu pada definisi di atas, maka kondisi akhir periode RPJMD tahun 2026 akan diukur dari indikator-indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Angka Kemiskinan, Indeks Gini, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Angka Partisipasi Sekolah, Cakupan Jaminan Layanan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin, Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indikator-indikator ini beserta pentargetannya akan digambarkan lebih jauh dalam pembahasan tujuan yang merupakan penjabaran atas visi dan misi, sehingga akan dapat dilihat kondisi yang lebih sejahtera di akhir periode RPJMD.

2. Lebih Mandiri

Mandiri mempunyai makna dalam keadaan dapat berdiri sendiri atau tidak bergantung pada orang lain (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Dalam konteks kekinian, kemandirian tidak dapat dimaknai sebagai ketidaktergantungan terhadap pihak lain, karena setiap orang atau institusi mempunyai hubungan saling keterkaitan dan ketergantungan. Maksud pemaknaan mandiri adalah pembangunan yang dilaksanakan akan menciptakan masyarakat yang tidak menggantungkan nasib dan kondisi kehidupannya pada bantuan dari pihak lain, termasuk bergantung pada pemerintah dalam menentukan masa depannya. Pembangunan yang dilaksanakan akan membentuk pola pikir dan perilaku yang mampu menghadapi permasalahan dan tantangan, dengan menempatkan kemampuan yang dimiliki sebagai prioritas pertama dalam menyelesaikan permasalahannya. Nilai-nilai positif dalam kehidupan sosial seperti saling tolong menolong, gotong royong, empati, dan kebersamaan hidup akan terus ditumbuhkembangkan. Sehingga individu masyarakat tidak memandang dirinya sebagai pribadi semata, tetapi lebih menempatkan dirinya sebagai bagian dari kehidupan sosial. Dalam konteks ini, falsafah "*brayan urip*" menjadi hal penting yang harus terus ditanamkan di berbagai lapisan masyarakat sebagai sebuah pendidikan, baik dalam kerangka pendidikan formal (sekolah/madrasah), pendidikan non formal (PAUD, pendidikan kesetaraan), ataupun pendidikan informal (pendidikan keluarga).

Di dalam RPJPD Kota Pekalongan Tahun 2005-2025 disebutkan bahwa kemandirian masih mengenal adanya kondisi saling ketergantungan yang tak bisa

dihindari dalam kehidupan masyarakat. Guna membangun kemandirian, mutlak harus dibangun kemajuan ekonomi melalui daya saing yang menjadi kunci kemandirian. Sikap kemandirian harus dicerminkan dalam setiap aspek kehidupan baik hukum, ekonomi, politik maupun sosial budaya dan ini tercermin dari ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan pembangunan Kota Pekalongan; kemandirian aparatur pemerintah dan aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya; kemandirian dalam pembiayaan pembangunan daerah yang semakin kokoh serta kemampuan memenuhi sendiri kebutuhan pokoknya. Gambaran ini merangkum sebuah kondisi kemandirian pada segala aspek kehidupan.

Dengan melihat definisi Mandiri sebagaimana diuraikan di atas, maka kondisi Lebih Mandiri pada akhir periode RPJMD Tahun 2026 akan diukur dengan indikator Rata-rata Lama Sekolah, Pertumbuhan Ekonomi, Nilai investasi, dan Persentase Pendapatan Asli Daerah dibandingkan APBD.

3. Lebih Religius

Kondisi religius tidak menjadi gambaran akhir visi periode RPJP-D Kota Pekalongan tahun 2005-2025. Namun, upaya untuk mewujudkan kehidupan yang religius ini tercermin dari Misi kesatu RPJP-D yaitu Mewujudkan kondisi perikehidupan bermasyarakat dan berpemerintahan yang agamis, berbudaya, bersih, aman, tertib dan demokratis berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Dalam uraian penjabarannya disebutkan bahwa Agama menjadi landasan utama dalam semua perikehidupan, sehingga mampu menghasilkan persepsi, sikap, dan perilaku masyarakat yang bersih, termanifestasi dalam tingkat keimanan dan ketaqwaan yang tinggi. penghargaan pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepatuhan terhadap nilai budaya, moral, etika, hukum, dan HAM, menjunjung tinggi eksistensi perbedaan dan kemajemukan, pengembangan keterbukaan dan demokratisasi politik lokal.

Sejalan dengan gambaran di atas, maka kondisi lebih religius dimaknai bahwa nilai-nilai keagamaan akan menjadi dasar dan corak dari seluruh tujuan kota. Selanjutnya, secara terukur kemandirian ini akan digambarkan sebagai suatu kondisi tatanan masyarakat Kota Pekalongan yang berakhlakul karimah, hidup rukun, dan berkarakter.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, RPJMD merumuskan 7 (tujuh) misi yang akan menjadi pemandu tugas bersama antara Pemerintah dan seluruh komponen masyarakat. Ketujuh misi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat.

Untuk mencapai Kota Pekalongan yang lebih sejahtera, maka salah satu hal yang harus diupayakan adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Kondisi masyarakat dengan derajat kesehatan yang tinggi antara lain dapat dilihat dari rendahnya angka kesakitan, menurunnya kasus penyakit menular,

rendahnya kematian Ibu, Bayi dan Balita, meningkatnya angka usia harapan hidup, dan juga meningkatnya kebiasaan perilaku hidup bersih dan sehat. Untuk itu, Pemerintah Kota Pekalongan akan meningkatkan kualitas pelayanan di bidang kesehatan, baik dari aspek jangkauan pelayanan, kualitas sarana dan prasarana, alat-alat kesehatan dan obat-obatan, kualitas dan kecukupan tenaga kesehatan, ataupun kapasitas dan kualitas lembaga pelayanan kesehatan.

Upaya peningkatan kualitas pelayanan tersebut, tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan, tetapi juga oleh swasta dan masyarakat. Pemerintah Kota Pekalongan melalui Perangkat Daerah terkait, mengajak dan memberikan ruang partisipasi yang luas dengan tetap memegang prinsip dan ketentuan yang berlaku untuk dapat berperan aktif dalam pelayanan di bidang kesehatan.

Selain peningkatan kualitas pelayanan bidang kesehatan, upaya mewujudkan visi Kota Pekalongan yang lebih sejahtera juga dilakukan melalui pelayanan di bidang kesejahteraan masyarakat. Upaya ini dilakukan mulai dari meningkatkan kualitas data sasaran yang terintegrasi dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), sinkronisasi program dan kegiatan, baik dengan Pemerintah Pusat ataupun dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, Pemerintah Kota Pekalongan juga akan mendorong peran swasta dan masyarakat, baik yang tergabung secara kelembagaan ataupun secara individu, untuk dapat bersama-sama menanggulangi permasalahan kesejahteraan masyarakat.

Misi ini bertujuan untuk Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Adapun sasarannya adalah Meningkatnya Indeks Keluarga sehat, dan Meningkatnya Penanganan Kemiskinan.

2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Religius, Kompeten dan Produktif Guna Menjawab Tantangan Era Perubahan.

Saat ini hampir di semua tatanan masyarakat sedang dihadapkan pada isu perubahan yang dinamikanya semakin tinggi sebagai akibat dari pengaruh kemajuan Teknologi Informasi. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Pekalongan bersama dengan masyarakat perlu membangun Sumber Daya Manusia yang berkualitas, memiliki kompetensi dan produktivitas yang tinggi, menguasai kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta memiliki keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai cerminan SDM yang berkarakter dan religius.

Misi ini ditopang oleh institusi-institusi pendidikan baik formal maupun non formal, lembaga keagamaan baik lembaga Pemerintah ataupun organisasi kemasyarakatan dan agama, serta pelatihan ketrampilan baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga swasta. Keberhasilan melaksanakan misi kedua ini akan memberikan dampak positif bagi terwujudnya peningkatan kesejahteraan,

peningkatan kemandirian, serta peningkatan implementasi nilai-nilai religiusitas dalam kehidupan masyarakat.

Misi ini bertujuan untuk Meningkatkan Kualitas SDM yang religius, kompeten, dan produktif. Adapun sasaran misi ini adalah Meningkatnya pendidikan karakter dan keagamaan, Meningkatnya akses pendidikan, Optimalnya pengarusutamaan gender, Optimalnya Pengarusutamaan Hak Anak, dan Meningkatnya SDM yang kompeten dan produktif.

3. Mewujudkan Lingkungan Pemukiman yang Nyaman.

Lingkungan permukiman yang diimpikan oleh hampir semua masyarakat adalah lingkungan yang sehat dan nyaman untuk berbagai aktivitas dalam kehidupan sehari-hari, seperti pendidikan, beribadah, ataupun mencari nafkah dan mata pencaharian.

Kondisi ini berbeda sekali dibandingkan dengan kondisi riil yang dihadapi oleh sebagian masyarakat Kota Pekalongan, khususnya yang tinggal di wilayah-wilayah terdampak rob seperti sebagian Kecamatan Pekalongan Barat, hampir seluruh Kecamatan Pekalongan Utara, dan sebagian wilayah Kecamatan Pekalongan Timur. Hampir sebagian besar mengalami permasalahan rumah yang tidak layak huni serta terbatas dalam pemenuhan kebutuhan pengelolaan limbah ataupun jalan dan drainase lingkungan yang memadai.

Oleh karena itu, Pemerintah Kota Pekalongan dan masyarakat mengemban misi ini sesuai dengan porsi kewenangan, dan kemampuan anggarannya masing-masing. Upaya ini tidak hanya dilakukan di kawasan-kawasan yang masuk area kumuh, tetapi juga pada area lain di luar area kumuh.

Misi ini bertujuan untuk Meningkatkan perumahan dan permukiman yang nyaman, dengan sasaran Meningkatnya kawasan perumahan dan permukiman yang tidak kumuh.

4. Mewujudkan Sarana dan Prasarana Perkotaan Berdasarkan Prinsip Pembangunan Kota Yang Berkelanjutan.

Pemerintah dan masyarakat Kota Pekalongan, saat ini dihadapkan pada kondisi tanah yang terus mengalami penurunan atau land subsidence. Intensitas kejadian banjir dan rob akan semakin sering terjadi jika tidak dilakukan penanggulangan secara komprehensif dan terintegrasi. Oleh karena itu, misi ini bertujuan untuk menurunkan Luas Genangan Banjir dan Rob melalui sinergi sumber daya antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kota Pekalongan, dan juga masyarakat. Pembangunan – pembangunan pengendali banjir dan rob berskala besar yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan juga Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, harus dibarengi dengan penataan sistem drainase kota dan kebijakan untuk menahan laju penurunan tanah oleh Pemerintah Kota Pekalongan, serta perubahan perilaku masyarakat dalam menjaga lingkungan dari sampah. Adapun sasarannya yaitu Optimalnya penanganan banjir dan rob.

Selain itu, misi ini juga bertujuan untuk meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, dengan sasaran meliputi : menurunkan tingkat pencemaran air,

optimalnya tutupan hutan/RTH, dan Terwujudnya rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang. Kemudian terkait dengan infrastruktur dasar perkotaan yang menjadi kewajiban bagi Pemerintah, maka misi ini membawa juga tujuan untuk Menjamin Ketersediaan Infrastruktur Dasar, dengan sasaran meliputi : Optimalnya layanan air minum, Optimalnya Cakupan Pelayanan Persampahan Perkotaan, dan Meningkatnya Layanan Transportasi Perkotaan.

5. Membangun Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Lokal.

Kota Pekalongan adalah kota pertama di Indonesia yang masuk jejaring kota kreatif dunia UNESCO. Selain itu, sekarang ini juga menjadi anggota jejaring kota kreatif di tingkat nasional. Sejalan dengan hal tersebut, aktivitas perekonomian yang masuk sektor-sektor ekonomi kreatif juga memberikan kontribusi terbesar bagi pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan. Oleh karena itu, misi ini meletakkan konsep pondasinya pada potensi lokal dalam menumbuhkan ekonomi kreatif Kota Pekalongan. Dalam kondisi ideal, diharapkan akan mampu menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat yang dapat dilihat dari PDRB perkapitanya. Adapun sasaran misi ini adalah Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang ditopang dari berbagai upaya seperti peningkatan investasi, pengembangan industri, peningkatan nilai ekspor perdagangan, peningkatan nilai modal usaha UMKM yang bersumber dari koperasi, peningkatan nilai produksi perikanan, dan juga pembangunan bidang pariwisata.

6. Melestarikan Budaya, Kearifan Lokal serta Mengembangkan Tata Kehidupan yang Berakhlaqul Karimah.

Kota Pekalongan terkenal dengan nuansa religiusnya dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Di Kota Pekalongan terdapat adat dan tradisi lainnya seperti Sya'banan (khol/ruwah), Syawalan, sedekah bumi, dan sedekah laut. Sya'banan (khol) adalah upacara keagamaan / kebudayaan yang diselenggarakan setiap tanggal 14 sya'ban (ruwah) setahun sekali di selenggarakan di Makam Sapuro. Syawalan adalah upacara adat bagi umat Islam yang diselenggarakan di Kelurahan Krapyak dengan pemotongan lopis raksasa. Tradisi Sedekah Laut (Nyadran), yaitu upacara melarung sesaji berupa kepala kerbau dan jajan pasar lengkap serta tabur bunga yang dilaksanakan setiap bulan Syuro (Muharam). Tradisi Pek-Chun yang hampir sama dengan tradisi sedekah laut, tradisi ini diselenggarakan oleh warga Tionghoa menurut kalender China pada perayaan tahun baru China atau Imlek. Kota Pekalongan juga memiliki jenis kesenian yang beragam, antara lain Simtudh Duror dan Samproh, yaitu seni musik bernafaskan islam biasanya menyanyikan puji-pujian, shalawat dan lagu-lagu Islami. Jenis kesenian lainnya adalah Marawis, yaitu jenis "band tepuk" dengan perkusi sebagai alat musik utamanya. Orkes Gambus dengan alat musik petik seperti mandolin yang berasal dari Timur Tengah.

Dengan melihat keragaman budaya dan kearifan lokal di atas, maka Pemerintah bersama Masyarakat Kota Pekalongan mengemban misi untuk melestarikan budaya dan kearifan lokal tersebut. Dalam praktiknya misi ini akan mewujudkan melalui upaya mendorong peningkatan intensitas event budaya yang diselenggarakan, baik oleh Pemerintah ataupun oleh masyarakat.

Kemudian untuk misi mengembangkan tata kehidupan yang berakhlakul karimah nantinya akan diimplementasikan guna untuk mencapai tujuan berupa mewujudkan kehidupan masyarakat yang dilandasi nilai-nilai kerukunan. Adapun sasarannya adalah manajemen atau pengelolaan potensi-potensi konflik sosial yang ada di masyarakat.

7. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Berdasarkan Prinsip-prinsip Good Governance dan Clean Government.

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, sehingga akan berdampak pada peningkatan indeks reformasi birokrasi yang kemudian dapat diandalkan secara prima dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kondisi ini dapat akan dapat dilihat dari optimalnya implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik, meningkatnya kualitas layanan publik, meningkatnya kualitas manajemen ASN, meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan, meningkatnya akuntabilitas keuangan, dan meningkatnya kualitas pengawasan.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut di atas, kemudian disusun Strategi Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas keluarga sehat.
2. Penurunan angka kemiskinan melalui program penanggulangan kemiskinan bagi warga miskin dan mencegah munculnya miskin kembali bagi warga rentan dan hampir miskin
3. Pengurangan angka pengangguran dengan meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia
4. Peningkatan kompetensi pencari kerja dan perluasan kesempatan kerja
5. Pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak melalui optimalisasi pelaksanaan rencana aksi daerah yang didukung dengan peran serta stakeholder terkait

6. Penurunan luas kawasan kumuh melalui peningkatan kualitas rumah layak huni, penanganan limbah domestik dan peningkatan kualitas jalan lingkungan
7. Penurunan luas genangan banjir/rob melalui penataan sistem drainase, pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup
8. Peningkatan cakupan dan kualitas layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan
9. Peningkatan daya tarik pariwisata dan daya saing ekonomi serta mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kreatif berbasis potensi lokal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi
10. Pelestarian budaya lokal melalui peningkatan event budaya dengan pemberdayaan berbasis komunitas
11. Pengendalian potensi konflik sosial melalui upaya preventif dengan pendekatan kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat serta penyelesaian jalur non litigasi
12. Implementasi reformasi birokrasi dan pelayanan publik melalui optimalisasi pencapaian target pada 8 (delapan) area perubahan.

Guna mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 maka dirumuskan 17 (tujuh belas) Program Unggulan, yaitu:

1. Jaminan akses layanan kesehatan bagi setiap warga.
2. Peningkatan kualitas layanan kesehatan bagi kelompok rentan (bayi, balita, ibu hamil, manula dan kelompok rentan lain).
3. Jaminan akses pendidikan bagi setiap warga.
4. Memberikan fasilitasi kepada lembaga pendidikan keagamaan dalam upaya meningkatkan kualitas dan religiusitas warga.
5. Membangun sistem database infrastruktur pemukiman.
6. Membangun sistem pengelolaan sampah dan limbah di tingkat pemukiman dan kota.
7. Penanganan rob dan banjir.
8. Menata dan menambah jumlah ruang publik untuk kegiatan kreativitas dan kegiatan rekreasi warga.
9. Menambah sarana olahraga dan kesenian.
10. Menambah jumlah pasar tradisional dengan konsep modern.
11. Membangun ekonomi kreatif dan digitalpreneurship bagi kalangan muda.
12. Penyediaan jaringan internet gratis.
13. Penataan kawasan pedagang kaki lima sebagai pusat *food street*.
14. Mengembangkan kegiatan wisata religius dan kegiatan wisata lain.
15. Mengembangkan Pekalongan sebagai pusat kuliner pesisir.
16. Peningkatan kesejahteraan guru madrasah, sekolah swasta, TPQ, madrasah diniyah dan pondok pesantren.
17. Peningkatan kesejahteraan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kota Pekalongan sesuai dengan kompetensi dan kinerja.

Berkaitan dengan visi dan misi Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 tersebut, maka BAPPEDA Kota Pekalongan sebagai salah satu perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk

menyusun kebijakan daerah di bidang perencanaan dan evaluasi pembangunan, serta data dan statistik daerah, memiliki peran penting dan strategis dalam mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Kota Pekalongan selama lima tahun ke depan. Oleh karena posisi penting dan strategis tersebut maka kinerja BAPPEDA Kota Pekalongan harus terus dioptimalkan. Harus dikelola berbagai faktor pendorong dan faktor penghambat kinerja maupun peluang dan tantangan (yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya) bagi peningkatan kinerja BAPPEDA Kota Pekalongan. Dengan kinerja BAPPEDA Kota Pekalongan yang optimal maka dapat mendukung pencapaian visi dan misi Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) BAPPEDA Kota Pekalongan.

Renstra memiliki hubungan yang sangat erat dengan RPJMD, yang keduanya merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah. Indikator kinerja rencana strategis perangkat daerah harus dapat mendukung pencapaian indikator kinerja RPJMD. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perangkat daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD. Rencana strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Sesuai dengan Peraturan Daerah Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pekalongan maka BAPPEDA Kota Pekalongan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan dan evaluasi pembangunan, serta penelitian dan pengembangan

Untuk menerjemahkan Visi dan Misi pada RPJMD Kota Pekalongan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi BAPPEDA Kota Pekalongan maka dapat ditelaah dari Misi ke-7 (tujuh) pada RPJMD Kota Pekalongan, sebagai berikut:

Misi 7 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Berdasarkan Prinsip-prinsip *Good Governance* dan *Clean Government*.

Tujuan : meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.

Sasaran :

- a. Optimalnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Smart Governance)
- b. Meningkatnya kualitas Layanan Publik (Smart Governance)
- c. Meningkatnya kualitas manajemen ASN
- d. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan
- e. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan
- f. Meningkatnya Kualitas Pengawasan

Indikator : Indeks Reformasi Birokrasi.

Strategi : Implementasi reformasi birokrasi dan pelayanan publik melalui optimalisasi pencapaian target pada 8 (delapan) area perubahan

Arak Kebijakan :

1. Peningkatan dan perluasan pemahaman Reformasi Birokrasi kepada SDM Aparatur untuk terus meningkatkan capaian indeks RB dan mempertahankan WTP.

2. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota.
3. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.
4. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN.
5. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment.
6. Perwujudan pemerintahan yang bebas dari korupsi, dan birokrasi yang bersih dalam pelayanan kepada masyarakat.

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra BAPPEDA Kota Pekalongan dengan Dokumen RPJMD Kota Pekalongan 2021-2026, maka dalam penyusunannya harus menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja BAPPEDA Kota Pekalongan harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan BAPPEDA yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD. Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kota Pekalongan, BAPPEDA berkontribusi untuk mewujudkan misi dalam RPJMD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh BAPPEDA Kota Pekalongan.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Jawa Tengah

Telaahan terhadap Renstra Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/BAPPENAS dan BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas dengan Renstra Bappeda Kota Pekalongan sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD.

1) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas

Sebagai acuan untuk mewujudkan perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah yang berkualitas, BAPPEDA perlu memperhatikan Renstra Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/BAPPENAS dan BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah. Kedua renstra tersebut harus diperhatikan agar Renstra BAPPEDA Kota Pekalongan memiliki kesamaan gerak sehingga mampu mewujudkan sinergi dalam mendukung upaya pencapaian tujuan pembangunan nasional dan pembangunan Provinsi Jawa Tengah.

Kementerian PPN/Bappenas merupakan kementerian/ lembaga yang memiliki tugas pokok dan fungsi melakukan penyusunan perencanaan pembangunan nasional. Kementerian PPN/Bappenas dalam pelaksanaan tugas jangka waktu tahun 2020-2024 memiliki panduan yaitu Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024 yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Renstra Kementerian PPN/ Bappenas ditetapkan dengan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 11 Tahun 2020

tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024.

Visi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tahun 2020-2024 adalah:

“Perencanaan Pembangunan Nasional Yang Berkualitas Dan Kredibel Untuk Mewujudkan Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Dalam rangka mewujudkan visi ini maka misi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional adalah :

1. Misi 1 : Menyelenggarakan perencanaan yang mampu mengarahkan pelaksanaan pembangunan dalam pencapaian kemajuan dan kesejahteraan bangsa
2. Misi 2 : Memperkuat kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional maka tujuan Pembangunan Jangka Menengah yang ingin dicapai yaitu:

1. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia
2. Mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan
3. Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas akuntabel, efektif dan efisien

Sasaran strategis yang ingin dicapai Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam periode 2020-2024 adalah:

Tujuan-1 :

- Sasaran Strategis 1: Terwujudnya integrasi sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan nasional
- Sasaran Strategis 2: Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional

Tujuan-2 :

- Sasaran Strategis 3: Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner

Tujuan-3 :

- Sasaran Strategis 4: Terwujudnya kinerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM.

Kementerian PPN/BAPPENAS bertanggungjawab untuk menghasilkan rencana pembangunan nasional berdasarkan proses perencanaan, sebagaimana diamanatkan

dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang dimulai dari daerah hingga tingkat nasional. Dalam proses perencanaan tersebut melibatkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan mengintegrasikan, memadukan (sinkronisasi), dan mensinergikan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, maupun antara pusat dengan daerah. Agar penyusunan rencana dapat dilaksanakan dengan baik dan menghasilkan rencana pembangunan yang berkualitas maka diperlukan umpan balik (*feedback*) dari pemantauan, evaluasi dan kajian atau evaluasi kebijakan. Pemanfaatan hasil-hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana serta hasil kajian atau evaluasi kebijakan, tidak hanya terbatas untuk proses perencanaan pembangunan saja tetapi juga dapat menjadi masukan untuk perumusan kebijakan pembangunan di berbagai bidang. Kemudian agar tugas tersebut dapat berjalan efisien dan efektif maka diperlukan koordinasi (peran sebagai koordinator) yang lebih baik, lebih berkualitas dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) baik instansi Pemerintah Pusat dan Daerah maupun lembaga atau institusi non pemerintah dan masyarakat pada umumnya.

2) Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional

Dalam rangka melaksanakan agenda pembangunan RPJMN 2020-2024 dan menjalankan amanah sesuai tugas dan fungsinya, pada tahun 2020-2024 Kementerian Riset dan Teknologi / Badan Riset dan Inovasi Nasional menetapkan visi yaitu :

“Kementerian Riset dan Teknologi / Badan Riset dan Inovasi Nasional yang andal, profesional, inovatif dan berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden : Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”

Kemampuan invensi dan inovasi dimaksudkan untuk menghasilkan produk hasil riset yang dilaksanakan dan inovasi yang berpotensi , sedangkan kemampuan iptek dan inovasi dimaknai sebagai keahlian SDM dan lembaga litbang serta perguruan tinggi dalam melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan iptek yang ditunjang oleh pembangunan faktor input (kelembagaan, sumber daya, dan jaringan).

Sementara itu, makna daya saing bangsa adalah kontribusi iptek dan pendidikan tinggi dalam perekonomian yang ditunjukkan oleh keunggulan produk teknologi hasil litbang yang dihasilkan oleh industri/perusahaan yang didukung oleh lembaga litbang (LPNK, LPK, Badan Usaha, dan Perguruan Tinggi) dan SDM yang berkarakter unggul dan berwawasan kebangsaan.

Sebagai upaya untuk mewujudkan visi tersebut, misi Kementerian Riset dan Teknologi / Badan Riset dan Inovasi Nasional adalah:

1. Peningkatan Kapabilitas IPTEK, Budaya Riset, dan Penciptaan Inovasi melalui peningkatan Kualitas SDM IPTEK, Penguatan Transformasi Ekonomi,

dan Pembangunan Berkelanjutan berlandaskan Budaya Iptek untuk Peningkatan Daya Saing.

2. Peningkatan Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Kemenristek/BRIN, maka Kemenristek/BRIN menetapkan 2 tujuan strategis yang harus dicapai yaitu Meningkatkan Produktivitas Inovasi dan Inovasi untuk Daya Saing serta Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dalam Rangka Reformasi Birokrasi. Tujuan strategis tersebut dijabarkan dalam 2 (dua) sasaran strategis sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan dalam kurun waktu 2020-2024. Dengan demikian, sasaran strategis Kementerian Riset dan Teknologi / Badan Riset dan Inovasi Nasional pada periode 2020-2024 yaitu :

1. Meningkatnya Produktivitas Inovasi dan Inovasi untuk Memperkuat Transformasi Ekonomi yang Berdayasaing dan Berkelanjutan.
2. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Dalam Rangka Reformasi Birokrasi

3) Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Bappeda Provinsi Jawa Tengah dibentuk sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Peraturan Pemerintah tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah, yang mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kelitbangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Inovasi, Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, Bidang Perekonomian, Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dan Bidang Penyusunan Program, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018-2023, Renstra BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 mempunyai tujuan mewujudkan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah yang berkualitas, dengan cara mencapai 2(dua) sasaran, yaitu meningkatnya keselarasan, konsistensi dan ketercapaian sasaran perencanaan pembangunan dan implementasi kelitbangan iptekin sesuai program pembangunan daerah.

Berdasarkan uraian Renstra Kementerian PPN/BAPPENAS dan BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah tersebut di atas, maka dapat dijadikan acuan bagi penyusunan Renstra BAPPEDA Kota Pekalongan. Untuk melihat peran Bappeda Kota Pekalongan dalam rangka mendukung sasaran kementerian/lembaga dan provinsi dilakukan analisis atau telaah dengan tupoksi Bappeda Kota Pekalongan sebagai berikut :

Tabel 3.2
Permasalahan Pelayanan Bappeda Kota Pekalongan Berdasarkan Sasaran
Kementerian Bappenas, Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan
Inovasi Nasional, serta Bappeda Provinsi Jawa Tengah

No	Sasaran Strategis K/L	Sasaran Bappeda Provinsi Jawa Tengah	Tupoksi Bappeda Kota Pekalongan	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
Kementerian PPN/ Bappenas				
1	Terwujudnya integrasi sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan nasional <ul style="list-style-type: none"> – <i>Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional</i> – <i>Persentase perencana yang memenuhi standar kompetensi</i> 	Meningkatnya keselarasan, konsistensi dan ketercapaian sasaran perencanaan pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> • Perumusan Kebijakan bidang perencanaan pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD • Pengoordinasian perencanaan pembangunan yang bersifat sektoral dari unit-unit kerja Perangkat Daerah dengan perencanaan pembangunan dari perangkat daerah provinsi dan/atau instansi Pemerintah Pusat 	<ul style="list-style-type: none"> • SDM perencana sektoral masih kurang dalam hal kualitas, kuantitas dan kompetensi yang spesifik • Belum optimalnya partisipasi masyarakat
2	Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional <ul style="list-style-type: none"> – <i>Kinerja proses Pengendalian Pembangunan Nasional</i> 		<ul style="list-style-type: none"> • Pengkoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas 	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya ketersediaan data dan informasi pembangunan yang akurat dan terkini • Masih minimnya pemanfaatan hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan berikutnya.
3	Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner <ul style="list-style-type: none"> – <i>Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu strategis pembangunan nasional yang dijalankan oleh K/L</i> – <i>Persentase rekomendasi kebijakan inovasi pembangunan nasional yang dijalankan oleh K/L</i> 		<ul style="list-style-type: none"> • Pengoordinasian perencanaan pembangunan yang bersifat sektoral dari unit-unit kerja Perangkat Daerah dengan perencanaan pembangunan dari perangkat daerah provinsi dan/atau instansi Pemerintah Pusat 	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan isu strategis nasional belum sepenuhnya mengadopsi aspirasi Daerah • Kurangnya koordinasi dengan daerah pada saat Penyusunan Prioritas Nasional

No	Sasaran Strategis K/L	Sasaran Bappeda Provinsi Jawa Tengah	Tupoksi Bappeda Kota Pekalongan	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
4	<p>Terwujudnya kinerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM</p> <ul style="list-style-type: none"> - Indeks RB - Indeks kepuasan pemangku kepentingan (Stakeholder) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional - Integrasi data dan informasi perencanaan pembangunan nasional 		<ul style="list-style-type: none"> • Pengarahan dan pengoordinasian pelaksanaan dan evaluasi standar operasional prosedur (SOP) dan/atau standar pelayanan (SP) bidang tugasnya 	<ul style="list-style-type: none"> • SDM perencana sektoral masih kurang dalam hal kualitas, kuantitas dan kompetensi yang spesifik • Belum optimalnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan
Kementerian Riset dan Teknologi				
	<p>Meningkatnya Produktivitas Inovasi dan Inovasi untuk Memperkuat Transformasi Ekonomi yang Berdayasaing dan Berkelanjutan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Indeks inovasi 	<p>Implementasi kelitbangan iptekin sesuai program pembangunan daerah</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perumusan Kebijakan bidang penelitian dan pengembangan • Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang penelitian dan pengembangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil penelitian dan pengembangan belum optimal meningkatkan kualitas kebijakan dalam perencanaan pembangunan daerah
	<p>Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Dalam Rangka Reformasi Birokrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - -indeks reformasi birokrasi 		<ul style="list-style-type: none"> • Pengarahan dan pengoordinasian pelaksanaan dan evaluasi standar operasional prosedur (SOP) dan/atau standar pelayanan (SP) bidang tugasnya 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan • SDM Kelitbangan perlu ditingkatkan baik kuantitas dan kualitasnya.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Penataan ruang menjadi hal yang sangat penting harus diperhatikan karena setiap pembangunan, yang sebagian besar memanfaatkan ruang, harus mempedomani rencana tata ruang. Perencanaan pembangunan selama ini cenderung menggunakan pendekatan sektoral, dimana sektor-sektor tertentu berusaha mencapai target tanpa memperhatikan aspek keruangan. Aspek keruangan menjadi kebutuhan yang harus diperhatikan karena perencanaan pembangunan harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Perencanaan pembangunan pun harus

memperhatikan keseimbangan pertumbuhan antar kawasan sehingga dapat meminimalkan dan meniadakan fenomena kesenjangan yang terjadi selama ini. Untuk itu, aspek keruangan ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan pembangunan.

Dasar hukum penyelenggaraan penataan ruang adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang. Rencana tata ruang merupakan produk perencanaan tata ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang memanfaatkan ruang sehingga segala bentuk kegiatan yang memanfaatkan ruang harus mengacu pada rencana tata ruang. Secara umum, rencana tata ruang dibagi menjadi 2 (dua) yaitu rencana umum tata ruang (yang biasa dikenal sebagai rencana tata ruang wilayah atau RTRW) dan rencana rinci tata ruang. Masing-masing tingkatan pemerintahan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan dalam penataan ruang, khususnya dalam penyusunan rencana tata ruang tersebut.

Secara umum, tujuan penataan ruang yaitu mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Rencana tata ruang wilayah kota menjadi pedoman untuk:

1. Penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
2. Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
3. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kota;
4. Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antarsektor;
5. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
6. Penataan ruang kawasan strategis kota.

Rencana tata ruang wilayah kota memuat:

1. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kota;
2. Rencana struktur ruang wilayah kota, yang meliputi sistem perkotaan di wilayahnya dan sistem jaringan prasarana wilayah kota;
3. Rencana pola ruang wilayah kota, yang meliputi kawasan lindung kota dan kawasan budidaya kota;
4. Penetapan kawasan strategis kota;
5. Arah pemanfaatan ruang wilayah kota yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan;
6. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.
7. Rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau;
8. Rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka nonhijau; dan
9. Rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, dan ruang evakuasi bencana,

yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi wilayah kota sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi dan pusat pertumbuhan wilayah.

RTRW Provinsi Jawa Tengah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029. Sedangkan RTRW Kota Pekalongan ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029. Sesuai kewenangannya, Pemerintah Kota Pekalongan hingga saat ini baru menetapkan Peraturan Daerah RTRW tersebut, sedangkan rencana rinci tata ruang yang berupa Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kota (KSK) belum ditetapkan. RDTR pada 4 (empat) kecamatan di Pekalongan telah selesai disusun dan masih dalam tahapan Rancangan Peraturan Daerah. Sedangkan RTR Kawasan Strategis Kota (KSK) masih membutuhkan perencanaan untuk penyusunan dan penetapan dasar hukumnya.

Berdasarkan RTRW Kota Pekalongan maka Kota Pekalongan memiliki fungsi sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan menjadi simpul pelayanan bagi daerah sekitarnya yaitu Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang. Peran sebagai PKW ini berimplikasi terhadap pelayanan Kota Pekalongan tidak terbatas hanya dalam wilayah Kota Pekalongan saja tetapi juga sebagai pusat pelayanan wilayah Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang. Sebagai pusat pelayanan wilayah maka membutuhkan penyediaan berbagai sarana dan prasarana skala wilayah. Peran serta penyediaan sarana dan prasarana sebagai PKW, tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Pekalongan semata tetapi juga menjadi tanggung jawab tingkatan pemerintahan di atasnya, khususnya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029, peruntukan lahan dengan memperhatikan pola ruang terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung terdiri atas pengelolaan kawasan perlindungan setempat, pengelolaan kawasan cagar budaya, pengembangan ruang terbuka hijau (RTH) kota, pengelolaan kawasan rawan bencana alam dan pengelolaan kawasan lindung geologi. Adapun kawasan budidaya terdiri atas kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan perumahan, kawasan peruntukan perkantoran, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal, ruang evakuasi bencana, ruang terbuka non hijau dan kawasan peruntukan pertahanan-keamanan negara.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. Dasar hukum KLHS RPJMD adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD). KLHS lebih mengutamakan pendekatan strategis, sehingga bukan KRP dalam RPJMD yang dinilai dampaknya, tetapi lebih memastikan strategi pembangunan berkelanjutan sesuai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/*SDG's*), yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, telah diintegrasikan ke dalam Rancangan RPJMD.


Secara umum, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Kota Pekalongan **telah terlampaui**, namun masih terdapat kapasitas daya dukung dan daya tampung aspek tertentu dan kecamatan tertentu yang dapat dioptimalkan. Para pemangku kepentingan harus “secara bijaksana” menjadikan status lingkungan hidup Kota Pekalongan sebagai faktor yang harus dipertimbangkan dalam pembangunan maupun pencapaian target TPB. Pertimbangan terhadap status lingkungan hidup, merupakan upaya untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Kota Pekalongan. Sesuai dengan UUPPLH, pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

TPB adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesenjangan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Dari ketujuh belas tujuan tersebut, Tujuan 14 “Konservasi dan pemanfaatan sumber daya laut, samudera dan maritim” tidak menjadi kewenangan kabupaten/kota sehingga tidak dikaji dalam KLHS RPJMD Kota Pekalongan. Dari 224 indikator TPB, hanya terdapat 207 indikator TPB yang sesuai dengan kewenangan dan relevan di Pemerintah Kota Pekalongan, yang dapat diuraikan capaiannya hingga tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Terdapat 72 indikator yang telah dilaksanakan RPJMD, dengan rincian 39 indikator (17,41%) mencapai target dan 33 indikator (14,73%) belum mencapai target;

2. Terdapat 94 indikator yang belum ada target atau belum masuk RPJMD, dengan rincian 54 indikator (24,11%) mencapai target dan 40 indikator (17,86%) belum mencapai target;
3. Terdapat 41 indikator (18,30%) tidak ada data; dan
4. Terdapat 17 indikator (7,59%) tidak sesuai konteks daerah.



Gambar 3.1

Capaian Indikator TPB Kota Pekalongan Tahun 2020

Proyeksi terhadap capaian tujuan pembangunan berkelanjutan sampai dengan 2026 sesuai dengan tahun akhir RPJMD Kota Pekalongan dilakukan pada masing-masing indikator TPB. Proyeksi dilakukan dengan perhitungan baseline data yang tersedia di antara data tahun 2017-2019 yang selanjutnya dihitung proyeksinya dengan melihat tren pertumbuhan atau menggunakan laju perubahan BAU (*Business As Usual*) atau laju pertumbuhan umum. Berdasarkan proyeksi tersebut maka dapat diperkirakan capaian TPB sampai dengan 2026 yang selanjutnya dibandingkan dengan target dalam Perpres 59/2017. Hasil proyeksi capaian adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3

Analisis Proyeksi Capaian TPB Tahun 2026 terhadap Target Perpres 59/2017

No	Proyeksi Perubahan Capaian	Jumlah Indikator	Persentase
1	Tercapai menjadi Tetap Tercapai	93	45%
2	Belum Tercapai menjadi Akan Tercapai	24	12%
3	Belum Tercapai menjadi Tetap Belum Tercapai	49	24%
4	Belum Ada Data menjadi Terdata	29	14%
5	Belum Ada Data menjadi Tetap Tidak Terdata	12	6%
Jumlah		207	100%

Berdasarkan kondisi daya dukung dan daya tampung serta capaian dan proyeksi capaian TPB Kota Pekalongan, dikaitkan dengan kewenangan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kota Pekalongan, maka hal-hal yang harus menjadi penekanan ke depan adalah sebagai berikut:

1. Proses perencanaan pembangunan harus dapat memastikan bahwa daya dukung dan daya tampung lingkungan, minimal harus dapat dipertahankan, tidak semakin menurun. Diupayakan agar daya dukung dan daya tampung lingkungan dapat meningkat.
2. Proses perencanaan pembangunan harus diarahkan untuk mengawal pencapaian target TPB karena Kota Pekalongan masih akan memiliki pekerjaan rumah yang cukup besar karena masih terdapat 49 indikator yang belum tercapai dan 12 indikator yang belum terdata.

Penelitian dan pengembangan daerah, diupayakan agar dapat mendorong upaya peningkatan daya dukung dan daya atampung lingkungan serta upaya pencapaian target TPB.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Sesuai dengan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009,

substansi KLHS meliputi: 1) perumusan pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan di suatu wilayah; 2) perumusan alternatif penyempurnaan Visi Misi kebijakan, rencana, dan/atau program; dan 3) rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Mengacu pada Undang-Undang PPLH tersebut, pelaksanaan KLHS dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Pembangunan Daerah adalah proses membuat dan melaksanakan KLHS yang dilakukan pada penyusunan atau pada saat evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan/atau kebijakan, rencana, dan atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup yang termuat dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan (Pasal 15 ayat 1 dan 2 UU PPLH). Kewajiban penyelenggaraan KLHS juga tertera pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 67 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Pembangunan Daerah dan Edaran Bersama Menteri Dalam negeri dan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 660/5113/SJ dan 04/MENLH/12/2012 bahwa Penyusunan RTRW dan RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota harus disertai dengan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Peraturan Menteri Dalam Negeri juga menyatakan bahwa rencana pembangunan daerah harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup melalui KLHS.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi BAPPEDA adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan dalam rangka peningkatan kinerja maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan tantangan pada lima tahun mendatang. Berdasarkan identifikasi permasalahan serta memperhatikan analisis terkait dengan tantangan dan peluang, faktor pendorong dan penghambat, serta hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan penelitian dan pengembangan Kota Pekalongan jangka menengah maka dapat ditetapkan isu strategis BAPPEDA Kota Pekalongan yaitu:

1. Penyusunan dokumen perencanaan Bappeda yang selaras dengan dokumen perencanaan tingkat kota, kesesuaian indikator kinerja dan pelaporan yang sesuai dengan kaidah AKIP;

2. Penyusunan dokumen perencanaan sektoral yang berkualitas dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah untuk akuntabilitas kinerja pemerintahan yang lebih baik;
3. Keterhubungan dan sinkronisasi (link and match) antara kebutuhan penelitian pengembangan dengan perencanaan pembangunan;
4. Pengembangan sistem inovasi untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.
5. Peningkatan kualitas pelayanan publik;

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Dalam rangka mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Kepala Daerah Tahun 2016-2021, BAPPEDA Kota Pekalongan perlu menetapkan tujuan dan sasaran dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ini ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Kepala Daerah, serta didasarkan pada isu-isu strategis dan analisis lingkungan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh BAPPEDA Kota Pekalongan.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan.

Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh BAPPEDA Kota Pekalongan dalam rangka pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, yaitu 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik ; 2. Meningkatkan akuntabilitas perencanaan dan pengukuran kinerja daerah; 3. Meningkatkan kualitas kelitbangan untuk mendukung kualitas perencanaan pembangunan

Tujuan tersebut selaras dengan tujuan yang melekat dalam misi 7 RJPMMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien berdasarkan prinsip-prinsip good governance dan clean government, tujuan ke 1 meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.

Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda seperti yang tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 70 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pekalongan. Dalam hal ini Bappeda Kota Pekalongan diharapkan menjadi koordinator yang mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang baik melalui penelitian dan pengembangan yang selaras dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan, penelitian dan pengembangan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan, sehingga visi dan misi pemerintah Kota Pekalongan dapat tercapai.

Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Bappeda menetapkan tiga sasaran strategis :

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah;
2. Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan;
3. Meningkatnya rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BAPPEDA Kota Pekalongan Tahun 2016-2021, dapat dijabarkan sebagaimana pada Tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
BAPPEDA Kota Pekalongan Tahun 2021-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	SATUAN	KINERJA TUJUAN / SASARAN					
					KONDISI AWAL	TARGET				
						2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Misi 7 RPJMD : mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien berdasarkan prinsip-prinsip good governance dan clean government										
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik		Indeks kepuasan masyarakat	indeks	81,73	81,98	82,23	82,48	82,73	82,98
		1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	indeks	87,00	88,00	89,00	90,00	91,00	92,00
2	Meningkatkan akuntabilitas perencanaan dan pengukuran kinerja daerah		Persentase ketercapaian nilai komponen perencanaan dan pengukuran kinerja daerah	persen	77,53	78,05	78,57	79,09	79,61	80,13
		2. Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan	Persentase program RKPD selaras dengan program RPJMD	persen	98,10	100	100	100	100	100
3	Meningkatkan kualitas kelibangan untuk mendukung kualitas perencanaan pembangunan		Persentase pemanfaatan hasil penelitian dalam perencanaan pembangunan	persen	80	80	80	80	80	80
		3. Meningkatnya rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan	Persentase laporan hasil litbang	persen	100	100	100	100	100	100

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Analisis lingkungan internal dan eksternal yang dilakukan akan menjadi landasan kritis dalam merancang strategi. Sementara itu arah tindakan yang diambil dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran menjadi arah kebijakan, karena hal tersebut akan dijadikan pedoman atau petunjuk dalam pelaksanaan program/kegiatan guna kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran dan tujuan Bappeda.

Strategi dan kebijakan BAPPEDA merupakan cara dan arah tindakan yang diambil oleh BAPPEDA guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk merumuskan strategi dan kebijakan Bappeda, yang perlu diperhatikan adalah kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam mengembangkan kelembagaan secara menyeluruh.

Strategi dan kebijakan BAPPEDA Kota Pekalongan dapat dijabarkan sebagaimana pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1
Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
BAPPEDA Kota Pekalongan Tahun 2021-2026

VSI : Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius				
MISI : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Berdasarkan Prinsip-prinsip <i>Good Governance</i> dan <i>Clean Government</i>				
NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	1. Optimalisasi kinerja organisasi	1. Optimalisasi Implementasi SOP Pelayanan Publik 2. Peningkatan dukungan administrasi perkantoran 3. Peningkatan dukungan ketercukupan sarpras aparatur 4. Optimalisasi dukungan SDM dan inovasi pelayanan publik 5. Penerapan sistem pengendalian internal pemerintahan

VSI : Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius				
MISI : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Berdasarkan Prinsip-prinsip <i>Good Governance</i> dan <i>Clean Government</i>				
NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
2	Meningkatkan akuntabilitas perencanaan dan pengukuran kinerja daerah	2. Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan daerah	1. Penyusunan dokumen perencanaan sektoral yang berkualitas dalam mendukung dokumen perencanaan kota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan 2. Pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan 3. Optimalisasi penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan
3	Meningkatkan kualitas kelitbangan untuk mendukung kualitas perencanaan pembangunan	3. Meningkatnya rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan	1. Mengoptimalkan penelitian dan pengembangan berorientasi pada perencanaan pembangunan yang lebih baik	1. Sinkronisasi penelitian dan pengembangan dalam perencanaan pembangunan daerah

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota 2021-2026, melalui tujuan dan sasaran serta strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun. Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan arah kebijakan tersebut, maka BAPPEDA Kota Pekalongan menetapkan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2021-2026, yaitu sebagai berikut:

- I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA:
 - A. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 3. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - B. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD
 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - C. Kegiatan Administrasi kepegawaian Perangkat daerah
 1. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
 - D. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 3. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 4. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 5. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 6. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 7. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - E. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah
 1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat menyurat
 2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - F. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 2. Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

- II. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH:
 - A. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
 - 1. Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
 - B. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
 - 1. Sub Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
 - C. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
 - 1. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

- III. PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH:
 - A. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
 - 1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
 - 2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
 - 3. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
 - 4. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
 - B. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
 - 1. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
 - C. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
 - 1. Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
 - 2. Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan

- IV. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH:
 - A. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
 - 1. Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah
 - 2. Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kelitbang dan Peraturan
 - B. Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi
 - 1. Sub Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasa di Bidang Teknologi dan Inovasi

2. Sub Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan
 3. Sub kegiatan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual
- C. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
1. Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial

Rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai program dan kegiatan selama lima tahun yang akan datang, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah. Penjabaran rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk BAPPEDA Kota Pekalongan selama tahun 2021-2026, dapat dilihat pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Program dan Kegiatan serta Besaran Pagu Pendanaan Indikatif

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN (Tahun 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											LOKASI	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
						TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET		Rp.(Jt)
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Indeks kepuasan masyarakat	indeks	81,73	81,98		82,23		82,48		82,73		82,98		82,98		Kota pekalongan
	1.Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Nilai SAKIP OPD	indeks	87,00	88,00		89,00		90,00		91,00		92,00		92,00		Kota Pekalongan
		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			100%	100%	5.947,568	100%	6.439,955	100%	6.463,227	100%	6.517,344	100%	6.725,961	100%		Kota Pekalongan
			Persentase ketersediaan capaian laporan	persen	100%	100%	5.299,945	100%	5.857,924	100%	5.890,959	100%	5.950,322	100%	6.147,439	100%	29.146,589	Kota Pekalongan

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN (Tahun 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										LOKASI		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)		TARGET	Rp.(Jt)
			kinerja															
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	persen	100%	100%	9,841	100%	319,139	100%	318,906	100%	326,142	100%	320,211	100%	1.294,239	Kota Pekalongan
		Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		dokumen	3 dokumen	2 dokumen	0,625	2 dokumen	2,725	2 dokumen	2,717	3 dokumen	10,576	2 dokumen	2,716	12 dokumen	19,359	Kota Pekalongan
			Jumlah dokumen renja dan perubahan renja yang disusun	dokumen	2 dokumen	2 dokumen	0,625	2 dokumen	2,725	2 dokumen	2,717	2 dokumen	2,705	2 dokumen	2,716	10 dokumen	11,488	Kota Pekalongan
			Jumlah dokumen renstra perangkat daerah yang disusun	dokumen	1 dokumen	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	7,871	-	-	1 dokumen	7,871	

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN (Tahun 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											LOKASI	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
						TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET		Rp.(Jt)
		Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun	dokumen	2 dokumen	2 dokumen	0,391	2 dokumen	1,634	2 dokumen	1,630	2 dokumen	1,623	2 dokumen	1,630	10 dokumen	6,908	Kota Pekalongan
		Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					8,798		314,780		314,559		313,943		315,865		1.267,945	Kota Pekalongan
			Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah	bulan	12 bulan	12 bulan	7,624	12 bulan	309,876	12 bulan	309,668	12 bulan	309,073	12 bulan	310,975	60 bulan	1.247,216	Kota Pekalongan
			Jumlah dokumen evaluasi Renja yang disusun	dokumen	4 dokumen	4 dokumen	0,356	4 dokumen	1,486	4 dokumen	1,482	4 dokumen	1,476	4 dokumen	1,482	20 dokumen	6,282	Kota Pekalongan

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN (Tahun 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										LOKASI		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)		TARGET	Rp.(Jt)
			Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan)	dokumen	2 dokumen	2 dokumen	0,344	2 dokumen	1,437	2 dokumen	1,433	2 dokumen	1,426	2 dokumen	1,432	10 dokumen	7,072	Kota Pekalongan
			Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengendalian (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun	dokumen	5 dokumen	5 dokumen	0,474	5 dokumen	1,981	5 dokumen	1,976	5 dokumen	1,968	5 dokumen	1,976	25 dokumen	8,375	Kota Pekalongan
		Kegiatan Administrasi Keuangan perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	persen	100%	100%	5.290,104	100%	5.538,785	100%	5.572,053	100%	5.624,180	100%	5.827,228	100%	27.852,350	Kota Pekalongan

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN (Tahun 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										LOKASI		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)		TARGET	Rp.(Jt)
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terbayarnya gaji dan tunjangan ASN Bappeda	bulan	12 bulan	12 bulan	5.245,281	12 bulan	5.491,769	12 bulan	5.526,989	12 bulan	5.580,844	12 bulan	5.784,450	60 bulan	27.629,333	Kota Pekalongan
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan	bulan	12 bulan	12 bulan	43,297	12 bulan	45,415	12 bulan	43,530	12 bulan	41,860	12 bulan	41,321	60 bulan	217,744	Kota Pekalongan
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun	dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1,526	1 dokumen	1,601	1 dokumen	1,534	1 dokumen	1,476	1 dokumen	1,457	5 dokumen	7,594	Kota Pekalongan
			persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang	persen	100%	100%	553,971	100%	502,570	100%	493,908	100%	489,147	100%	498,824	100%	2.538,42	

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN (Tahun 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										LOKASI		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)		TARGET	Rp.(Jt)
			urusan pemerintah daerah															
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	persen	100%	100%	10,208	100%	8,821	100%	8,631	100%	8,510	100%	8,639	100%	44,809	Kota Pekalongan
		Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah keikutsertaan dalam Hari Jadi, Pameran Haktekna dan Pekan Batik	kali	3 kali	3 kali	10,208	3 kali	8,821	3 kali	8,631	3 kali	8,510	3 kali	8,639	15 kali	44,809	Kota Pekalongan
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	persen	100%	100%	377,243	100%	339,266	100%	331,969	100%	327,303	100%	332,253	100%	1.708,034	Kota Pekalongan
		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen	Jumlah bulan penyediaan komponen	bulan	12 bulan	12 bulan	1,543	12 bulan	1,387	12 bula	1,357	12 bulan	1,338	12 bulan	1,359	60 bulan	6,984	Kota Pekalongan

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN (Tahun 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										LOKASI		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)		TARGET	Rp.(Jt)
		Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	instalasi listrik/penerangan bangunan kantor							n								
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					67,277		60,504		59,203		58,370		59,254		304,608	
		Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda-benda pos	bulan	12 bulan	12 bulan	36,419	12 bulan	32,753	12 bulan	32,049	12 bulan	31,597	12 bulan	32,076	60 bulan	164,894	Kota Pekalongan	
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan	unit	3 unit	3 unit	30,858	3 unit	27,751	3 unit	27,154	3 unit	26,773	3 unit	27,178	15 unit	139,714	Kota Pekalongan	
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga	bulan	12 bulan	12 bulan	3,086	12 bulan	2,776	12 bulan	2,716	12 bulan	2,677	12 bulan	2,717	60 bulan	13,972	Kota Pekalongan

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN (Tahun 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											LOKASI	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
						TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET		Rp.(Jt)
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	bulan	11 bulan	11 bulan	55,544	11 bulan	49,952	11 bulan	48,878	11 bulan	48,191	11 bulan	48,920	55 bulan	251,485	Kota Pekalongan
		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	bulan	12 bulan	12 bulan	15,428	12 bulan	13,876	12 bulan	13,577	12 bulan	13,387	12 bulan	13,589	60 bulan	69,857	Kota Pekalongan
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan	bulan	12 bulan	12 bulan	2,932	12 bulan	2,637	12 bulan	2,580	12 bulan	2,544	12 bulan	2,582	60 bulan	13,275	Kota Pekalongan
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah	Orang/kali	115 orang/kali	121 orang/kali	231,433	109 orang/kali	208,134	106 orang/kali	203,658	105 orang/kali	200,796	106 orang/kali	203,832	547 orang/kali	1.047,853	Kota Pekalongan

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN (Tahun 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										LOKASI		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)		TARGET	Rp.(Jt)
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketercapaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100%	100%	166,520	100%	154,483	100%	153,308	100%	153,334	100%	157,932	100%	785,577	Kota Pekalongan
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	bulan	12 bulan	12 bulan	1,522	12 bulan	1,393	12 bulan	1,362	12 bulan	1,343	12 bulan	1.363	60 bulan	6,983	Kota Pekalongan
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	bulan	12 bulan	12 bulan	74,776	12 bulan	68,414	12 bulan	66.942	12 bulan	66,002	12 bulan	67,000	60 bulan	343,134	Kota Pekalongan
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor	bulan	12 bulan	12 bulan	90,222	12 bulan	84,676	12 bulan	85,004	12 bulan	85,989	12 bulan	89.569	60 bulan	250	Kota Pekalongan

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN (Tahun 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										LOKASI		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)		TARGET	Rp.(Jt)
			Jumlah jasa tenaga kontrak Perangkat Daerah berdasarkan SK Walikota	Org/bulan	1 org/bulan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kota Pekalongan
			Persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah	persen	100%	100%	93,652	100%	79,461	100%	78,360	100%	77,875	100%	79,698	100%	409,046	Kota Pekalongan
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persen	100%	100%	93,652	100%	79,461	100%	78,360	100%	77,875	100%	79,698	100%	409,046	Kota Pekalongan
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	unit	17 unit	15 unit	68,841	15 unit	58,569	15 unit	57,918	15 unit	57,720	15 unit	59,238	75 unit	302,286	Kota Pekalongan

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN (Tahun 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										LOKASI		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)		TARGET	Rp.(Jt)
		Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	nal yang terpelihara secara rutin/berkala															
		Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	bulan	12 bulan	12 bulan	24,811	12 bulan	20,892	12 bulan	20,442	12 bulan	20,155	12 bulan	20,460	60 bulan	106,760	Kota Pekalongan
2.Meningkatkan akuntabilitas perencanaan dan pengukuran kinerja daerah			Persentase ketercapaian nilai komponen perencanaan dan pengukuran kinerja daerah	persen	77,53	78,05		78,57		79,09		79,61		80,13		80,13		
	2.Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan		Persentase program RKPD selaras dengan Program RPJMD	persen	100%	98,10%		100%		100%		100%		100%		100%		Kota Pekalongan

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN (Tahun 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										LOKASI		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)		TARGET	Rp.(Jt)
		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah			100%	100%	476,814	100%	670,984	100%	727,715	100%	769,719	100%	620,952	100%	3.266,184	Kota Pekalongan
			Persentase ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan triwulanan tepat waktu	persen	100%	100%	20,939	100%	11,607	100%	11,811	100%	12,003	100%	12,731	100%	12,731	Kota Pekalongan
		Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah	persen	100%	100%	20,939	100%	11,607	100%	11,811	100%	12,003	100%	12,731	100%	12,731	Kota Pekalongan
		Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan					20,939		11,607		11,811		12,003		12,731		69,091	

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN (Tahun 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										LOKASI		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)		TARGET	Rp.(Jt)
		Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah																
		Jumlah dokumen laporan evaluasi RKPD yang disusun	dokumen	4 dokumen	4 dokumen	12,861	4 dokumen	7,111	4 dokumen	7,218	4 dokumen	7,298	4 dokumen	7,741	20 dokumen	42,229	Kota Pekalongan	
		Jumlah dokumen laporan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBN (DAK) yang disusun	dokumen	4 dokumen	4 dokumen	8,078	4 dokumen	4,496	4 dokumen	4,593	4 dokumen	4,705	4 dokumen	4,990	20 dokumen	26,862	Kota Pekalongan	
		Persentase penyediaan data-informasi perencanaan tepat waktu	persen	100%	100%	87,526	100%	107,403	100%	106,550	100%	106,532	100%	109,690	100%	517,701	Kota Pekalongan	
		Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan	Persentase pelaksanaan analisis data	persen	100%	100%	87,526	100%	107,403	100%	106,550	100%	106,532	100%	109,690	100%	517,701	Kota Pekalongan

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN (Tahun 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										LOKASI		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)		TARGET	Rp.(Jt)
		Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	melalui forum satu data															
		Sub Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen laporan data prioritas satu data terpadu daerah yang disusun	dokumen	1 dokumen	1 dokumen	87,526	1 dokumen	107,403	1 dokumen	106,550	1 dokumen	106,532	1 dokumen	109,690	5 dokumen	517,701	Kota Pekalongan
			Persentase ketersediaan dokumen perencanaan tepat waktu	persen	100%	100%	368,349	100%	551,974	100%	609,354	100%	651,184	100%	498,531	100%	2.679,392	Kota Pekalongan
		Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase penyusunan perencanaan dan pendanaan	persen	100%	100%	368,349	100%	551,974	100%	609,354	100%	651,184	100%	498,531	100%	2.679,392	Kota Pekalongan
		Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen	Jumlah dokumen RKPD yang disusun	dokumen			368,349		551,974		609,354		651,184		498,531		2.679,392	Kota Pekalongan

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN (Tahun 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										LOKASI		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)		TARGET	Rp.(Jt)
		Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota																
			Jumlah dokumen RKPD yang disusun	dokumen	3 dokumen	3 dokumen	368,349	3 dokumen	505,548	3 dokumen	495,785	3 dokumen	489,943	3 dokumen	498,531.	15 dokumen	2.358,156	Kota Pekalongan
			Jumlah dokumen background study RPJMD yang disusun	dokumen	-	-	-	1 dokumen	46,426	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	46,426	Kota Pekalongan
			Jumlah dokumen rancangan teknokratik RPJMD yang disusun	dokumen	-	-	-	-	-	1 dokumen	45,428	-	-	-	-	1 dokumen	45,428	Kota Pekalongan
			Jumlah dokumen RPJMD yang disusun	dokumen	1 dokumen	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	161,241	-	-	1 dokumen	161,241	Kota Pekalongan

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN (Tahun 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										LOKASI		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)		TARGET	Rp.(Jt)
			Jumlah dokumen RPJPD yang disusun	dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	68,141	-	-	-	-	1 dokumen	68,141	Kota Pekalongan	
			Jumlah dokumen ASB yang disusun	dokumen	1 dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kota Pekalongan	
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah			100%	100%	916,096	100%	977,328	100%	863,157	100%	762,804	100%	792,122	100%	4.311,501	Kota Pekalongan
			Persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang Pemsosbud	Persen	100%	100%	272,211	100%	298,831	100%	198,645	100%	196,592	100%	216,705	100%	1.182,984	Kota Pekalongan
			Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan	Persen	100%	100%	272,211	100%	298,831	100%	198,645	100%	196,592	100%	216,705	100%	1.182,984	Kota Pekalongan

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN (Tahun 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										LOKASI		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)		TARGET	Rp.(Jt)
		Pembangunan Manusia	Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang dilaksanakan															
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang pemerintahan	kali	-	2 kali	8,452	2 kali	9,006	2 kali	8,688	2 kali	8,567	2 kali	8,727	10 kali	43,440	Kota Pekalongan
		Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan					67,619		72,043		69,506		68,541		76,798		354,507	Kota Pekalongan

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN (Tahun 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											LOKASI	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
						TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET		Rp.(Jt)
			Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan yang disusun	Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	9,805	1 dokumen	10,446	1 dokumen	10,078	1 dokumen	9,939	1 dokumen	10,123	5 dokumen	50,391	Kota Pekalongan
			Jumlah dokumen LP2KD yang disusun	Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	41,923	1 dokumen	44,667	1 dokumen	43,094	1 dokumen	42,495	1 dokumen	43,286	5 dokumen	215,465	Kota Pekalongan
			Jumlah dokumen rekomendasi KBP Kota Pekalongan yang disusun	Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	12,256	1 dokumen	13,058	1 dokumen	12,598	1 dokumen	12,423	1 dokumen	12,654	5dokumen	62,989	Kota Pekalongan
			Jumlah dokumen RAT Penanggulangan Kemiskinan yang disusun	dokumen	0 dokumen	1 dokumen	3,635	1 dokumen	3,872	1 dokumen	3,736	1 dokumen	3,684	1 dokumen	3,753	5 dokumen	18,680	Kota Pekalongan

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN (Tahun 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										LOKASI		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)		TARGET	Rp.(Jt)
			Jumlah dokumen RPKD yang disusun	dokumen	1 dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	6,982	1 dokumen	6,982	Kota Pekalongan
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				33,808		27,015		26,064		25,701		26,181		138,769		
			Jumlah dokumen capaian SDGs kota pekalongan yang disusun	dokumen	-	1 dokumen	10,142	1 dokumen	8,104	1 dokumen	7,820	1 dokumen	7,710	1 dokumen	7,854	5 dokumen	41,630	Kota Pekalongan
			Jumlah dokumen pelaksanaan penanggulangan masalah gizi	dokumen	-	1 dokumen	13,524	1 dokumen	10,807	1 dokumen	10,424	1 dokumen	10,281	1 dokumen	10,473	5 dokumen	55,509	Kota Pekalongan

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN (Tahun 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										LOKASI		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)		TARGET	Rp.(Jt)
			yang disusun															
			Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bidang Pembangunan Manusia	kali	-	1 kali	10,142	1 kali	8,104	1 kali	7,820	1 kali	7,710	1 kali	7,854	5 kali	41,630	Kota Pekalongan
			Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia				162,332		190,767		94,387		93,783		104,999		646,268	
			Jumlah dokumen kegiatan dalam upaya mendukung penanggulangan masalah gizi	dokumen	1 dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kota Pekalongan

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN (Tahun 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										LOKASI		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)		TARGET	Rp.(Jt)
			yang disusun															
			Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang pembangunan manusia yang disusun	Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	36,905	1 dokumen	39,679	1 dokumen	38,531	1 dokumen	38,251	1 dokumen	42,787	5 dokumen	196,153	Kota Pekalongan
			Jumlah dokumen capaian SDGs Kota Pekalongan yang disusun	dokumen	1 dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kota Pekalongan
			Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran responsif anak Kota Pekalongan	Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	17,750	1 dokumen	45,027	1 dokumen	18,246	1 dokumen	17,992	1 dokumen	19,988	6 dokumen	119,003	Kota Pekalongan

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN (Tahun 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										LOKASI		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)		TARGET	Rp.(Jt)
			yang disusun															
			Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran responsif Gender Kota Pekalongan yang disusun	dokumen	1 dokumen	1 dokumen	35,832	1 dokumen	38,520	1 dokumen	37,610	1 dokumen	37,540	1 dokumen	42,224	5 dokumen	191,726	Kota Pekalongan
			Jumlah dokumen Rencana Aksi Daerah Kota Pekalongan yang disusun	Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	71,845	1 dokumen	67,541	-	-	-	-	-	2 dokumen	139,386	Kota Pekalongan	
			Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan bidang Perekonomian	persen	100%	100%	183,219	100%	260,662	100%	255,664	100%	163,110	100%	166,220	100%	1.028,875	Kota Pekalongan

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN (Tahun 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										LOKASI		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)		TARGET	Rp.(Jt)
		Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase kegiatan Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dilaksanakan	Persen	100%	100%	183,219	100%	260,662	100%	255,664	100%	163,110	100%	166,220	100%	1.028,875	Kota Pekalongan
		Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian					183,219		260,662		255,664		163,110		166,220		1.028,875	Kota Pekalongan
			Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi yang disusun(SiDa)	dokumen	1 dokumen	1 dokumen	84,797	1 dokumen	120,352	1 dokumen	117,754	1 dokumen	118,480	1 dokumen	120,244	6 dokumen	561,627	Kota Pekalongan

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN (Tahun 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										LOKASI		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)		TARGET	Rp.(Jt)
			Jumlah rakor, sosialisasi dan workshop pengembangan teknopark(SIDa)	Kali	4 kali	5 kali	30,582	5 kali	44,028	5 kali	43,707	5 kali	44,630	5 kali	45,976	25 kali	208,923	Kota Pekalongan
			Jumlah dokumen pendukung pengembangan Teknopark(SIDa)	Dokumen	-	1 dokumen	67,840	1 dokumen	96,282	1 dokumen	94,203	-	-	-	-	3 dokumen	258,325	Kota Pekalongan
			Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur Wilayah	Persen	100%	100%	460,666	100%	417,835	100%	408,848	100%	403,102	100%	409,197	100%	2.099,648	Kota Pekalongan
			Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	persen	100%	100%	460,666	100%	417,835	100%	408,848	100%	403,102	100%	409,197	100%	2.099,648	Kota Pekalongan

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN (Tahun 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										LOKASI		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)		TARGET	Rp.(Jt)
			Infrastruktur dan Kewilayahan															
		Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur																
		Jumlah dokumen RP2KPKPK yang disusun	dokumen	1 dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kota Pekalongan	
		Jumlah dokumen kajian RISPAM yang disusun	Dokumen	1 dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kota Pekalongan	

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN (Tahun 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										LOKASI		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)		TARGET	Rp.(Jt)
			Jumlah dokumen/laporan kegiatan koordinasi peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman yang disusun	dokumen	1 dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kota Pekalongan	
			Jumlah dokumen koordinasi AMPL yang disusun	Dokumen	1 dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kota Pekalongan	
			Jumlah dokumen koordinasi infrastruktur yang disusun	dokumen	-	1 dokumen	114,976	1 dokumen	204,275	1 dokumen	199,881	1 dokumen	197,072	1 dokumen	200,052	5 dokumen	916,256	Kota Pekalongan
			Jumlah dokumen kajian potensi air baku	dokumen	-	1 dokumen	68,986	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	68,986	Kota Pekalongan

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN (Tahun 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										LOKASI		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)		TARGET	Rp.(Jt)
			Jumlah dokumen model peremajaan/revitalisasi kawasan kumuh	dokumen	-	1 dokumen	68,986	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	68,986	Kota Pekalongan
		Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan					207,718		213,560		208,967		206,030		209,145		1.045,420	Kota Pekalongan
			Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana yang disusun	dokumen	1 dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kota Pekalongan
			Jumlah	dokumen	1 dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kota

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN (Tahun 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										LOKASI		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)		TARGET	Rp.(Jt)
			dokumen/laporan TKPRD Kota Pekalongan yang disusun														Pekalongan	
			Jumlah dokumen koordinasi pengembangan wiyah yang disusun	dokumen	-	1 dokumen	69,240	1 dokumen	71,187	1 dokumen	69,656	1 dokumen	68,677	1 dokumen	69,715	5 dokumen	348,475	Kota Pekalongan
			Jumlah dokumen/laporan koordinasi penataan ruang yang disusun	dokumen	-	1 dokumen	69,239	1 dokumen	71,187	1 dokumen	69,656	1 dokumen	68,677	1 dokumen	69,715	5 dokumen	348,474	Kota Pekalongan
			Jumlah dokumen evaluasi smart city yang disusun	dokumen	-	1 dokumen	69,239	1 dokumen	71,187	1 dokumen	69,656	1 dokumen	68,677	1 dokumen	69,715	5 dokumen	348,474	Kota Pekalongan
3. Meningkatkan kualitas			Persentase pemanfaatan hasil	persen	-	80		80		80		80		80		80		Kota Pekalongan

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN (Tahun 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										LOKASI		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)		TARGET	Rp.(Jt)
kelitbangaan untuk mendukung kualitas perencanaan pembangunan			penelitian dalam perencanaan pembangunan															
	3.Meningkatnya rekomendasi hasil litbang		Persentase laporan hasil litbang	persen	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	Kota Pekalongan	
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah				100%	1.008,841	100%	1.273,466	100%	1.248,015	100%	1.232,445	100%	1.253,144	100%	-	Kota Pekalongan
			Persentase Litbang yang sesuai dengan Arah Kebijakan RPJMD	Persen		100%	261,742	100%	260,304	100%	255,433	100%	252,582	100%	257,175	100%	1.287,236	Kota Pekalongan
		Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan	Capaian pelaksanaan Riset Unggulan Daerah serta pengelolaan	persen	100%	100%	261,742	100%	260,304	100%	255,433	100%	252,582	100%	257,175	100%	1.287,236	Kota Pekalongan

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN (Tahun 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										LOKASI		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)		TARGET	Rp.(Jt)
		Pengkajian Peraturan	Jurnal dan website kelitbangan															
		Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah penelitian dan pengembangan oleh peneliti dan/atau lembaga penelitian yang difasilitasi (SIDa)	riset	-	6 riset	183,506	6 riset	181,991	6 riset	178,076	6 riset	175,573	6 riset	178,228	30 riset	897,374	Kota Pekalongan
		Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan					78,236		78,313		77,357		77,009		78,947		389,862	Kota Pekalongan
			Jumlah jurnal litbang yang diterbitkan	dokumen	1 dokumen	1 dokumen	32,301	1 dokumen	32,034	1 dokumen	31,345	1 dokumen	30,904	1 dokumen	31,372	6 dokumen	157,956	Kota Pekalongan
			Jumlah website kelitbangan yang dikelola	website	-	2 website	45,935	2 website	46,279	2 website	46,012	2 website	46,105	2 website	47,575	2 website	231,906	Kota Pekalongan

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN (Tahun 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										LOKASI		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)		TARGET	Rp.(Jt)
			(SiDa)															
			Skor Capaian Nilai RiDA (SiDA)	skor	70,93	72,00	485,35 7	73,00	709,00 5	74,00	693,75 6	75,00	684,00 4	76,00	694,34 7	76,00	3.266,46 9	Kota Pekalongan
		Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase pelaksanaan pengembangan inovasi dan teknologi (SiDA)	persen	-	100%	485,35 7	100%	709,00 5	100%	693,75 6	100%	684,00 4	100%	694,34 7	100%	3.266,46 9	Kota Pekalongan
		Sub Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi					485,35 7		709,00 5		693,75 6		659,00 4		694,34 7		3.241,46 9	Kota Pekalongan

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN (Tahun 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										LOKASI		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)		TARGET	Rp.(Jt)
			Jumlah Rapat Paripurna dan Pokja Penguatan SIDA yang dilaksanakan (SIDa)	kali	-	3 kali	33,265	3 kali	53,035	3 kali	51,687	3 kali	50,825	3 kali	51,740	15 kali	240,552	Kota Pekalongan
			Jumlah pelaksanaan Pameran Inovasi (SIDa)	kali	-	1 kali	374,150	1 kali	583,520	1 kali	570,970	1 kali	537,944	1 kali	571,456	5 kali	2.638,040	Kota Pekalongan
			Jumlah Pemenang Krenova Non Ekraf (SIDa)	pemenang	-	4 pemenang	18,579	4 pemenang	29,283	4 pemenang	28,553	4 pemenang	28,086	4 pemenang	28,581	20 pemenang	133,082	Kota Pekalongan
			Jumlah keikutsertaan dalam pameran inovasi tingkat regional (SIDa)	event	-	1 event	19,768	1 event	28,877	1 event	28,256	1 event	27,859	1 event	28,280	5 event	133,040	Kota Pekalongan
			Jumlah regulasi tentang insentif dan disinsentif	regulasi	-	1 regulasi	25,305									1 regulasi	25,305	Kota Pekalongan

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN (Tahun 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										LOKASI		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)		TARGET	Rp.(Jt)
			pembiayaan kreativitas keinovasian (SIDa)															
			Jumlah Rakor tim Koordinasi Penguatan SIDa (forum Penta Helix)	kali	-	1 kali	9,640	1 kali	9,640	1 kali	9,640	1 kali	9,640	1 kali	9,640	5 kali	48,200	Kota Pekalongan
			jumlah pemenang krenova bidang ekonomi kreatif (SIDa)	pemenang	-	1 pemenang	4,650	1 pemenang		1 peme nag		1 peme nag		1 peme nag		5 pemenang	23,250	Kota Pekalongan
			Jumlah FGD/Raker/Rakor/Workshop Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kota Pekalongan yang dilaksanakan	kali	4 kali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kota Pekalongan

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN (Tahun 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											LOKASI	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
						TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET		Rp.(Jt)
			Jumlah riset unggulan daerah yang difasilitasi	riset	6 riset	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kota Pekalongan
			Sub Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan															
			Jumlah workshop/FGD pengabdian masyarakat yang dilaksanakan	kali	4 kali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kota Pekalongan
			Jumlah FGD/workshop/Rakor kelitbangan yang dilaksanakan	kali	3 kali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kota Pekalongan

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN (Tahun 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										LOKASI		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)		TARGET	Rp.(Jt)
			Jumlah kajian riset bersama yang dilaksanakan	dokumen	2 dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kota Pekalongan	
			Jumlah kajian dewan riset yang disusun	Dokumen	2 dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kota Pekalongan	
			Jumlah aplikasi kelitbangan yang dikembangkan	Aplikasi	1 aplikasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kota Pekalongan	
			Jumlah pusat layanan kelitbangan	Pusat layanan	1 pusat layanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kota Pekalongan	
			Jumlah pelaksanaan Pameran Inovasi	kali	1 kali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kota Pekalongan	
			Jumlah Pemenang Krenova	pemenang	5 pemenang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kota Pekalongan	

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN (Tahun 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										LOKASI		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)		TARGET	Rp.(Jt)
			Jumlah keikutsertaan dalam pameran inovasi tingkat regional	event	1 event	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kota Pekalongan
		Sub Kegiatan Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah hasil penelitian yang didaftarkan hak kekayaan intelektualnya	HKI	-	-	-	-	-	-	-	1 HKI	25,00	-	-	-	-	Kota Pekalongan
			Persentase Pemberdayaan Stakeholder Kelibangan	persen	-	100%	261,74 2	100%	304,15 7	100%	298,82 6	100%	295,85 9	100%	301,62 2	100%	1.462,20 6	Kota Pekalongan
		Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang aspek-aspek sosial	persen	100%	100%	261,74 2	100%	304,15 7	100%	298,82 6	100%	295,85 9	100%	301,62 2	100%	1.462,20 6	Kota Pekalongan
		Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan					261,74 2		304,15 7		298,82 6		295,85 9		301,62 2		1.462,20 6	

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN (Tahun 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										LOKASI		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)		TARGET	Rp.(Jt)
		Bidang Aspek-Aspek Sosial																
			Jumlah kajian riset bersama yang dilaksanakan (SIDa)	riset	-	1 riset	121,517	1 riset	141,209	1 riset	138,734	1 riset	137,357	1 riset	140,032	5 riset	Kota Pekalongan	
			Jumlah workshop/FGD pengabdian masyarakat yang dilaksanakan (SIDa)	kali	-	4 kali	105,005	4 kali	122,021	4 kali	119,882	4 kali	118,692	4 kali	121,004	20 kali	Kota Pekalongan	
			Jumlah FGD/workshop/ Rakor kelittbangan yang dilaksanakan (SIDa)	kali	-	3 kali	35,220	3 kali	40,927	3 kali	40,210	3 kali	39,810	3 kali	40,586	15 kali	Kota Pekalongan	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukur telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Pada bagian ini akan ditampilkan Indikator Kinerja BAPPEDA Kota Pekalongan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi BAPPEDA yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD. Indikator Kinerja BAPPEDA Kota Pekalongan sesuai dengan bidang urusan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD, dapat dilihat pada tabel 7.1:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Pembangunan BAPPEDA Kota Pekalongan
yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2020	Tahun 2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan : Perencanaan Pembangunan , Penelitian dan Pengembangan								
1	Nilai SAKIP OPD	86,03	87,00	88,00	89,00	90,00	91,00	92,00	92,00
2	Persentase program RKPD selaras dengan RPJMD	100%	98,10%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase laporan hasil litbang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Periode Renstra adalah Tahun 2021-2026, namun mengingat dokumen renstra ditetapkan pada bulan September 2021, sehingga dokumen Renstra efektif pada Tahun 2022. Sedangkan Tahun 2020 dan Tahun 2021 menjadi kondisi kinerja pada awal periode RPJMD.

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 berada pada tahapan keempat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pekalongan Tahun 2005-2025 yang berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan aparatur Bappeda Kota Pekalongan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah. Oleh karena itu, Rencana Strategis Bappeda Kota Pekalongan memiliki makna yang strategis dalam menjaga kesinambungan pembangunan daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2021-2026.

Bappeda Kota Pekalongan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang perencanaan dan penelitian serta pengembangan daerah berpedoman pada rencana strategis. Tersusunnya rencana strategis ini, diharapkan dapat menjadi landasan dalam pelaksanaan kebijakan dan program kerja perencanaan pada Bappeda Kota Pekalongan sesuai tugas dan fungsinya. Rencana Strategis Bappeda Tahun 2021-2026 menyajikan agenda utama perencanaan pembangunan untuk mengantisipasi masalah dan kendala pembangunan yang belum sepenuhnya tertangani pada periode Renstra Bappeda Kota Pekalongan sebelumnya serta perubahan lingkungan strategis yang diperkirakan akan timbul pada 5 (lima) tahun berikutnya. Penyusunan Rencana Strategis Bappeda Kota Pekalongan dilakukan dengan komitmen yang kuat dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai pada tahun 2026.

Rencana Strategis Bappeda Kota Pekalongan merupakan dokumen perencanaan dari penjabaran visi, misi dan program tahun 2021-2026 yang disusun sebagai panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda Kota Pekalongan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan menyesuaikan dinamika perubahan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan isu strategis terkini. Berpedoman pada hasil analisis Visi dan Misi Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 dan tugas serta fungsi, maka Bappeda Kota Pekalongan berperan dalam mensukseskan capaian Misi Ketujuh.

Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. BAPPEDA Kota Pekalongan berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Renstra BAPPEDA Tahun 2021-2026 dengan sebaik-baiknya;
2. BAPPEDA Kota Pekalongan berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada Renstra BAPPEDA Kota Pekalongan 2021-2026 dan RPJMD Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026;
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra BAPPEDA Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, maka dijabarkan ke dalam Rencana Kerja tahunan;
4. Renstra BAPPEDA Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan periode 2021-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi BAPPEDA Kota Pekalongan.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, merupakan kewajiban bagi seluruh individu BAPPEDA Kota Pekalongan mendukung dan melaksanakan untuk kesuksesan pelaksanaan Renstra BAPPEDA Kota Pekalongan. Monitoring dan evaluasi secara berkala perlu dilakukan dalam pelaksanaannya guna memastikan program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Semoga perencanaan strategis yang disusun dapat menunjang pencapaian visi dan misi Kota Pekalongan 2021-2026, sekaligus mampu menunjang pelaksanaan tugas sehari-hari BAPPEDA Kota Pekalongan.

KERAJA BAPPEDA KOTA PEKALONGAN



Anita Heru Kusumorini
Ir. ANITA HERU KUSUMORINI, MSc
Pembina Utama Muda
NIP. 19650717 199203 2 014